



P U T U S A N

No. 334 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. JOHN DARWIN, SE, M.Si Bin H.
MALISON ;
tempat lahir : Metro Lampung ;
umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Juni 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Lettu Roni Belut No.05 RT.013
RW.05 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan
Ilir Timur II, Palembang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS Pemkab OKU Selatan / Mantan
Kepala Bagian Keuangan Kabupaten
OKU Selatan ;

Terdakwa /Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena
didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H.
MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten OKU Selatan berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati OKU
Selatan No : 131/05/KPTS/05/2004 tanggal 02 Maret 2004 secara
bersama-sama dengan Drs. RUSLI NAWI. SDP. MSi Bin NAWI SINGO
DAUD selaku Penjabat Bupati OKU Selatan (yang di sidang secara
terpisah) atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri sejak tanggal 25
Maret 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya
dalam Tahun Anggaran 2004, bertempat di Kantor Bupati OKU Selatan
Jl. Wedana Pangkoe No. 18 Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten
OKU Selatan atau di tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri
Baturaja, atau setidaknya di tempat lain yang Pengadilan Negeri
Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang

Hal. 1 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 743.649.816,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 telah terbentuk Kabupaten baru yang diantaranya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU-Selatan) di Propinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU RI No. 37 Tahun 2003 tersebut Penjabat Bupati OKU Selatan Drs. Rusli Nawi. SDP. MSi Bin Mawi Singo Daud menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sesuai dengan Keputusan Penjabat Bupati OKU Selatan No : 58 Tahun 2004 tanggal - Juli 2004 dikarenakan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten OKU Selatan belum terbentuk, setelah RPKK Kabupaten OKU Selatan disusun dimintakan persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Sumatera Selatan dan oleh Gubernur Sumatera Selatan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 498/KPTS/VI/2004 tanggal 09 September 2004, di mana Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE, MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan. Adapun RPKK yang disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan tersebut meliputi :

I. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah Rp. 25.000.000,-
- Retribusi Daerah Rp. 25.000.000,-

b. Dana Perimbangan

- Bagi Hasil Pajak Propinsi (PKB/BBNKB) Rp.1.891.624.000,-
- Bgi Hasil Bukan Pajak (SDA) Rp. 25.000.000,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

- Bantuan Pemerintah Propinsi Sumsel Rp. 400.000.000,-
- Bantuan Pemerintah Kabupaten OKU Rp. 500.000.000,-

Jumlah Pendapatan Rp.2.866.624.400,-

II. Belanja

- Belanja Administrasi Umum Rp. 600.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.1.400.000.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 866.624.400,-
Jumlah Belanja	Rp.2.866.624.400,-
Surplus / Defisit	Rp. NIHIL

- Bahwa atas RPKK Kabupaten OKU Selatan telah melakukan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2004 tersebut seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati OKU Selatan No. 17 Tahun 2005 tanggal -Januari 2005 tentang perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten sebagai berikut :

I. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah	Rp. 0.00,-
- Retribusi Daerah	Rp. 107.576.793,-

b. Dana Perimbangan

- Bagi Hasil Pajak Propinsi (PKB/BBNKB)	Rp. 988.781.358,-
- Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp. 91.468.650,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

- Bantuan Pemerintah Propinsi Sumsel	Rp. 400.000.000,-
- Bantuan Pemerintah Kabupaten OKU	Rp. 500.000.000,-

Jumlah Pendapatan Rp.2.087.826.801,-

II. Belanja

- Belanja Administrasi Umum	Rp. 203.589.050,-
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.1.400.000.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 784.237.751,-

Jumlah Belanja Rp.2.387.826.801,-

Defisit Rp. 300.000.000,-

dan untuk menutupi defisit anggaran tersebut Pemkab OKU Selatan telah meminjam uang dari Bank Sumsel Cabang Pembantu Muaradua tanggal 13 Agustus 2004 dan hutang Pemkab OKU Selatan tersebut telah lunas dibayar kepada Bank Sumsel Cabang Pembantu Muaradua pada tanggal 27 Desember 2004 sehingga RPKK Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 dalam posisi Nihil.

- bahwa penggunaan dana RPKK Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 tersebut telah dilakukan pemeriksaan Audit Investigasi atas Realisasi Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) Kabupaten OKU Selatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan telah menyerahkan beberapa dana RPKK untuk Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Penjabat Bupati OKU Selatan Drs. Rusli Nawi. SDP. MSi Bin Nawi Singo Daud sebesar Rp. 593.985.250,- untuk biaya SPPD sebagai berikut :

No	Uraian Tgl	Setuju Bayar	Pembayar	Yang Menerima	Jumlah	Seharusnya dibayar	Selisih Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8
	SPPD konsultasi DAU dan DAK ke Jakarta tanggal 06 October 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 35.000.000	0	Rp. 35.000.000
2	Biaya SPPD transportasi Palembang-Jakarta dan biaya pembelian barang serta konsultasi DAU tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 49.035.250	Rp. 14.031.250	Rp. 35.004.000
3	SPPD untuk biaya pengurusan DAU dan DAK tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 29.450.000	0	Rp. 29.450.000
4	SPPD untuk biaya pengurusan dana ke Provinsi Sum-Sel tanggal 19 Agustus 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 3.000.000	0	Rp. 3.000.000
5	SPPD untuk biaya mengikuti rapat koordinasi Bupati/Wali Kota Se-Sumsel dalam rangka konsolidasi dan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan tanggal 16 Agustus 2004.	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	M. Rahmatullah. STP	Rp. 5.000.000	0	Rp. 5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SPPD untuk biaya konsultasi dan rekonsiliasi dana dekonsentrasi ke Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., Msi.	Rp. 35.000.000	0	Rp. 35.000.000
7	SPPD untuk biaya Rapat Kerja Bupati OKU Selatan ke Provinsi Jambi tanggal 13 Mei 2004	Drs. John Darwin, SE, MSI		Drs. John Darwin, SE, Msi.	Rp. 12.500.000	0	Rp. 12.500.000
8	SPPD untuk biaya Konsultasi data PKB dan BBN ke Biro Keuangan dan Dspenda Palembang di Palembang tanggal 26 Juni 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI		Drs. John Darwin, SE, MSI	Rp. 10.000.000	0	Rp. 10.000.000
9	SPPD untuk biaya konsultasi ke Provinsi Sum-Sel dalam rangka minta bantuan kendaraan dinas Anggota Dewan tanggal 29 Juni 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI		Drs. John Darwin, SE., Msi.	Rp. 1.000.000	0	Rp. 1.000.000
10	SPPD untuk biaya konsultasi dan bantuan dari Kabupaten OKU di Baturaja tanggal 20 Juli 2004	Drs. John Darwin, SE., Msi.		Drs. John Darwin, SE, Msi.	Rp. 1.000.000	0	Rp. 1.000.000
11	SPPD untuk biaya konsultasi mengenai DAU dan DAK ke Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan pengurusan DAU	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 35.000.000	Rp. 5.100.300	Rp. 29.899.701



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SPPD untuk biaya mengikuti rapat kerja Kepala Daerah se Indonesia dalam rangka persiapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 30.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 25.000.000
13	SPPD untuk biaya Perjalanan dinas ke Prabumulih dan Jakarta dan operasional selama di Jakarta 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 30.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 25.000.000
14	SPPD untuk biaya Rekonsiliasi data DAU dan DAK TAHUN ANGGARAN 2004 ke Departemen Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Kimpraswil 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 20.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000
15	SPPD untuk biaya perjalanan dinas kunjungan kerja ke Provinsi Jambi 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 25.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 20.000.000
16	SPPD untuk biaya konsultasi rencana penerimaan dana untuk Tahun Anggaran 2005 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 25.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 20.000.000
17	SPPD untuk biaya konsultasi rencana penerimaan dana untuk Tahun Anggaran 2005 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 25.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 20.000.000
18	SPPD untuk biaya konsultasi rencana penerimaan dana untuk Tahun Anggaran 2005 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 20.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	SPPD untuk biaya konsultasi rencana penerimaan dana untuk Tahun Anggaran 2005 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 20.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000
20	SPPD untuk biaya menghadiri dan menandatangani MOU tentang bahasa dan sastra di Sekayu 08 September 2004	Drs. John Darwin,	Drs. Rakhmat Surya	Drs. John Darwin, SE, MSi.	Rp. 15.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 12.500.000
21	SPPD untuk biaya menyampaikan laporan/paparan permasalahan Pemilu Legeslatif serta laporan khusus pendaftaran pemilih serta persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi,MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 10.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 7.500.000
22	SPPD untuk biaya menghadiri rapat Kerja Bupati/Wali Kota se Sumatera Selatan 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 10.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 7.500.000
23	SPPD untuk biaya menghadiri peresmian Stadion Utama Glora Sriwijaya 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 15.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 12.500.000
24	SPPD untuk biaya perjalanan dinas konsultasi ke Kantor Gubernur dan BKD Provinsi Sumatera Selatan 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 5.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
25	SPPD untuk biaya Perjalanan dinas menghadap Gubernur Sumatera Selatan 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 5.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	SPPD untuk biaya perjalanan dinas konsultasi ke Gubernur Sumatera Selatan tentang tunjangan Jabatan, Design Kantor Bupati dan Rencana Kunjungan Kerja Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 5.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
27	SPPD untuk biaya Konsultasi dengan Bappenas di Jakarta tanggal 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 30.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 25.000.000
28	SPPD untuk biaya perjalanan dinas rapat evaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Daerah ke Jakarta dan Konsultasi DAU ke Dirjen Anggaran dan Departemen Dalam Negeri 05 April 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi		Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 25.000.000	Rp. 10.828.000	Rp. 14.172.000
29	SPPD untuk biaya Upacara Pembukaan Festival Sriwijaya ke 13 hari jadi Kota Palembang ke 1321 tanggal 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 15.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 12.500.000
30	SPPD untuk biaya Konsultasi ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 10.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 7.500.000
31	SPPD untuk biaya Rekonsiliasi dan konsultasi perhitungan DAU tahun 2005 tanggal 22 April 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi		Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 20.000.000	Rp. 11.689.500	Rp. 8.310.500
32	SPPD untuk biaya Bantuan perjalanan dinas Bupati OKU Selatan dan Kepala Dinas Pariwisata	Drs. John Darwin, SE., MSi		Drs. Herman Azedi	Rp. 8.500.000	Rp. 6.000.000	Rp. 2.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumatera Selatan tanggal 25 Maret 2004						
33	SPPD untuk biaya konsultasi dalam rangka data PPh 21 Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam tahun 2004 ke Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertambangan tanggal 26 Juli 2004	Drs. John Darwin, SE, MSi		Drs. John Darwin, SE, MSi	Rp. 9.500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 7.500.000
	Jumlah				Rp.593.500.000	Rp.117.149.050	Rp.476.836.200

bahwa pengeluaran dana SPPD tersebut di atas yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. John Darwin, SE., MSi Bin H. Malison Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan selaku atasan pemegang kas yang memerintahkan pemegang kas saksi Drs. Rakhmat Surya Efendi, MM Bin RA. Rahman untuk mengeluarkan uang SPPD tersebut lalu setelah uangnya dikeluarkan uang SPPD tersebut diterima oleh Terdakwa Drs. John Darwin, SE., MSi Bin H. Malison dan oleh Terdakwa uang SPPD tersebut diserahkan kepada Penjabat Bupati OKU Selatan Drs. Rusli Nawi. SDP. MSi Bin Nawi Singo Daud sebesar Rp. 593.985.250 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) seharusnya biaya SPPD tersebut hanyalah sebesar Rp. 117.149.050,- (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 476.836.200,-(empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang tidak didukung bukti-bukti pengeluaran atau pertanggung jawaban yang lengkap dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 27 ayat (1) dan (2), Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (5) serta Pasal 50 serta Keputusan Bupati OKU Selatan No : 77/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004.

2. Bahwa Terdakwa Drs. John Darwin, SE., MSi Bin H. Malison Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan telah menerima dan mengeluarkan dana RPKK Kabupaten OKU Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2004 untuk uang muka (Down Payment/DP) pembelian kendaraan dinas Pemkab OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 berupa 2 (dua) unit Mitsubishi New Kuda Grandia 1600 cc, 5 (lima) unit Mitsubishi New Kuda Diamond 1600 cc, 1 (satu) unit Mitsubishi L-300 Pick Up Plat BED sebesar Rp. 258.800.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) di mana uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa atas perintah Penjabat Bupati OKU Selatan dimasukkan ke dalam rekening Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud di Bank Sumsel Cabang Pembantu Muaradua No. Rekening 154-01-00833 sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa Drs. John Darwin, SE., Msi Bin H. Malison kepada Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud secara tunai, uang yang diterima oleh Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud tersebut sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) telah dipergunakan olehnya untuk dana operasional selaku Penjabat Bupati OKU Selatan yang antara lain digunakan :

- untuk pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan senilai Rp. 5.000.000,-, Kwitansi tanggal 22 April 2004 yang menandatangani kwitansi Hi. A. Rohim.
- untuk pelunasan pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan sebanyak 7500 unit @ Rp. 5.750, sebesar Rp. 38.125.000,-, Kwitansi tanggal 29 April 2004 yang menandatangani kwitansi Hi. A. Rohim.
- untuk pembayaran pembelian peluru senilai Rp. 200.000,- Kwitansi tanggal 29 April 2004 yang menandatangani kwitansi Emi.
- untuk pembayaran instalasi kabel rumah-gedung/IKR-G di Jl. W. Pangku No.1 Muaradua sebesar Rp. 104.000,- Kwitansi tanggal 10 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi Subagio Baturaja.
- untuk pembayaran Karang Taruna Desa Bandar Agung sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi Susworo.
- untuk pembayaran pembelian 10.000 bibit ikan sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 20 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi Susworo.

Hal. 10 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati ke Talang Kemang Desa Simpangan sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 19 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi Drs. Herman Azedi.
- untuk pembayaran bantuan pembinaan Tim Sepak Bola Desa Banding Agung sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi Susworo.
- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Tunggal Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 2.500.000,-, Kwitansi tanggal 23 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran bantuan peserta Muktamar NU Ke 31 di Asrama Haji Solo sebesar Rp. 3.000.000,-, Kwitansi tanggal 27 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi Ali Fuad.
- untuk pembayaran pembelian alat olah raga Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-, Kwitansi tanggal 28 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi Ahsin Dani Simpang Sender.
- untuk pembayaran bantuan pengajian akbar Haflah Wisuda Khodmil Qur'an ke VII tahun 2004 di Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-, Kwitansi tanggal 3 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi H. Ali Fuad.
- untuk pembelian 50 sak semen Baturaja di Muaradua sebesar Rp. 1.750.000,-, Kwitansi tanggal 18 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Toko Logam Muaradua.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa Se-Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 10.000.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Syahrial Husni, S.Sos.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa Se-Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 11.000.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Emroni, HB. S.Sos.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa Se-Kecamatan Muaradua Kisam sebesar Rp. 12.500.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Camat Muaradua Kisam.

Hal. 11 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Simpang sebesar Rp. 5.000.000,- Kwitansi tanggal 23 Juni 2004.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 3.500.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Agus Salim ;
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Mekakau Ilir sebesar Rp. 4.500.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Camat Mekakau Ilir.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Runjung sebesar Rp. 9.000.000,-, Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Joni Rafles Camat Buay Runjung.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Banding Agung sebesar Rp. 15.000.000,-, Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Subagio, S.Sos Camat Banding Agung.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Pulau Beringin sebesar Rp. 9.500.000,-, Kwitansi tanggal 21 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Camat Pulau Beringin.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Kisam Tinggi sebesar Rp. 7.500.000,-, Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Alkodri Camat Kisam Tinggi.
- untuk pembayaran bantuan ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Gemiung Jaga Raga sebesar Rp. 750.000,-, Kwitansi tanggal 24 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Arbi Jauhari Simpang.
- untuk pembayaran turnamen bola volly Kecamatan Banding Agung di Desa Sipatuhu sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 25 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Rustansi " Sipatuhu.
- untuk pembayaran bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Madura Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 27 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi Kades Madura Buay Sandang Aji.

Hal. 12 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 4.500.000,-, Kwitansi tanggal 30 Juni 2004 yang menandatangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran Bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Kuripan sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 3 Juli 2004 yang menandatangani kwitansi Romli RK Kuripan.
- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Depeer sebesar Rp. 1.500.000,-, Kwitansi tanggal 21 Juli 2004 yang menandatangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Air Bunga Kec. Buay Pemaca sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 13 Juli 2004 yang menandatangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran bantuan ormas perguruan Paku Banten DPC OKU Selatan sebesar Rp. 5.000.000,-, Kwitansi tanggal 11 Juli 2004 yang menandatangani kwitansi Sarwani MDR Muaradua.
- untuk pembayaran perlengkapan Pol PP sebesar Rp. 1.102.500,-, Kwitansi tanggal 6 Agustus 2004 yang menandatangani kwitansi Toko Sriwijaya Palembang.
- Nota dari Toko Sriwijaya sebesar Rp. 1.102.500,- yang menandatangani kwitansi Toko Sriwijaya Palembang.
- untuk bantuan pembinaan ojek Banding Agung sebesar Rp. 2.500.000,-, Kwitansi tanggal 13 Agustus 2004 yang menandatangani kwitansi MN Ciknang Banding Agung.
- untuk pembayaran pembelian bibit ikan 10.000 ekor untuk dilepas Gubernur di Danau Ranau sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 4 Agustus 2004 yang menandatangani kwitansi Usman MU Muaradua.
- untuk pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo kayu profil lapis kaca bening 2 mm sejumlah 7500 unit @ Rp. 5.750,- sebesar Rp. 43.125.000,-, Kwitansi tanggal 8 Agustus 2004 yang menandatangani kwitansi Kartini Furnitur Bandar Lampung.
- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Sumberingin Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 25 Agustus 2004 yang menandatangani kwitansi H. Ujang Kotaway.

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran bantuan untuk kegiatan generasi muda Karang Taruna Sinar Marga dan Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Desa Sinar Marga masing-masing Rp. 1.000.000 sejumlah Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 15 September 2004 yang menandatangani kwitansi Sutarman Sinar Marga.
- untuk pembayaran pembinaan Karang Taruna dan kelompok pengajian Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 29 September 2004 yang menandatangani kwitansi Habibullah SA Bungin Campang.
- untuk pembayaran bantuan perbaikan jalan Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 29 September 2004 yang menandatangani kwitansi Habibullah SA Bungin Campang.
- untuk pembayaran Topi anggota DPRD 30 buah, topi camat 10 buah, topi kepala dinas + staf 15 buah sebesar Rp. 1.375.000,-, Kwitansi tanggal 6 Oktober 2004 yang menandatangani kwitansi Toko Sriwijaya Palembang.
- untuk pembayaran bantuan masjid At-Takwa Desa Kota Way sebesar Rp. 4.000.000,-, Kwitansi tanggal 02 Nopember 2004 yang menandatangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran bantuan pembinaan kelompok tani "Ingin Maju" Desa Gunung Cahya sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 22 Nopember 2004 yang menandatangani kwitansi A. Dayuni MBL Muaradua.
- untuk pembayaran untuk kelompok tani Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-, Kwitansi tanggal 26 Nopember 2004 yang menandatangani kwitansi Honip Muaradua.
- untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi untuk korban Pemkab OKU Selatan di Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 4.000.000,-, Kwitansi tanggal 27 Nopember 2004 yang menandatangani kwitansi Sunadi Muaradua.
- untuk pembayaran bantuan masjid Miftahul Jannah Desa Sido Mulyo Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 13 Desember 2004 yang menandatangani kwitansi AB. Gofur Simpang.

Hal. 14 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran bantuan rehab masjid At-Takwa Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-, Kwitansi tanggal 16 September 2004 yang menandatangani kwitansi Manzili Muaradua.
- untuk pembayaran 100 keramik 30 X 30 sebesar Rp. 3.500.000,-, Kwitansi tanggal 14 September 2004 yang menandatangani kwitansi Toko Besi Logam Muaradua.
- untuk pembayaran 6 (enam) buah mesin generator Sumo. SQ 1000 RRC sebesar Rp. 3.000.000,-, Kwitansi tanggal 17 Nopember 2004 yang menandatangani kwitansi Toko Alek Muaradua.

Perbuatan Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan yang telah memberikan dana RPKK yang diperuntukkan untuk uang muka pembelian kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran yang telah digunakan oleh Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud untuk operasional Penjabat Bupati OKU Selatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No : 105 Tahun 2000 Pasal 27 ayat (1) (2) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 50.

3. Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan tidak melakukan pemeriksaan terhadap catatan pemegang kas secara priodik sehingga pada penutupan Buku Kas Umum per 31 Desember 2004 terdapat kekurangan fisik uang sebesar Rp. 8.013.616,- (delapan juta tiga belas ribu enam ratus enam belas rupiah) hal ini dikarenakan adanya penerimaan pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah yang belum dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 34 ayat (1) Jo Pa.sal 39 ayat (7).

- bahwa dari hasil pemeriksaan Audit Investigasi atas Realisasi Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2004 No : LAP-777/PW07/5/2006 tanggal 07 Maret 2006 oleh BPKP telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 743.649.816,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam belas rupiah) yang meliputi:

Hal. 15 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan dana RPKK Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 476.836.200,- yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran atau pertanggung jawaban yang lengkap dan sah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 serta adanya penetapan tarif perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan.
- Terdapat bukti untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan dinas pada tahun 2004 sebesar Rp. 258.800.000,- yang digunakan untuk kegiatan Penjabat Bupati dan tidak didukung bukti pertanggung jawabannya.
- Terdapat kekurangan fisik uang kas sebesar Rp. 8.013.616,- karena adanya penerimaan pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah yang tidak dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU).
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 743.649.816,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Bahwa ia Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., Msi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati OKU Selatan No : 131/05/KPTS/05/2004 tanggal 02 Maret 2004 secara bersama-sama dengan Drs. RUSLI NAWI. SDP. MSi Bin NAWI SINGO DAUD selaku Penjabat Bupati OKU Selatan (yang di sidang secara terpisah) atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri sejak tanggal 25 Maret 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2004, bertempat di Kantor Bupati OKU Selatan Jl. Wedana Pangkoe No. 18 Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau di tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 16 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Baturaja, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 743.649.816,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 telah terbentuk Kabupaten baru yang diantaranya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU-Selatan) di Propinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU RI No. 37 Tahun 2003 tersebut Penjabat Bupati OKU Selatan Drs. Rusli Nawi. SDP. MSi Bin Nawi Singo Daud menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sesuai dengan Keputusan Penjabat Bupati OKU Selatan No : 58 Tahun 2004 tanggal - Juli 2004 dikarenakan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten OKU Selatan belum terbentuk, setelah RPKK Kabupaten OKU Selatan disusun dimintakan persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Sumatera Selatan dan oleh Gubernur Sumatera Selatan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 498/KPTS/VI/2004 tanggal 09 September 2004, dimana Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan.

Adapun RPKK yang disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan tersebut meliputi :

I. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah Rp. 25.000.000,-
- Retribusi Derah Rp. 25.000.000,-

b. Dana Perimbangan

- Bagi Hasil Pajak Propinsi (PKB/BBNKB) Rp.1.891.624.000,-
- Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Rp. 25.000.000,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Pemerintah Propinsi Sumsel	Rp. 400.000.000,-
- Bantuan Pemerintah Kabupaten OKU	Rp. 500.000.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp.2.866.624.400,-

II. Belanja

- Belanja Administrasi Umum	Rp. 600.000.000,-
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.1.400.000.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 866.624.400,-

Jumlah Belanja **Rp.2.866.624.400,-**

Surplus / Defisit **Rp. NIHIL**

- Bahwa atas RPKK Kabupaten OKU Selatan telah melakukan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2004 tersebut seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati OKU Selatan No. 17 Tahun 2005 tanggal -Januari 2005 tentang perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten sebagai berikut :

I. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah	Rp. 0.00,-
- Retribusi Daerah	Rp. 107.576.793,-

b. Dana Perimbangan

- Bagi Hasil Pajak Propinsi (PKB/BBNKB)	Rp. 988.781.358,-
- Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp. 91.468.650,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

- Bantuan Pemerintah Propinsi Sumsel	Rp. 400.000.000,-
- Bantuan Pemerintah Kabupaten OKU	Rp. 500.000.000,-

Jumlah Pendapatan **Rp.2.087.826.801,-**

II. Belanja

- Belanja Administrasi Umum	Rp. 203.589.050,-
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.1.400.000.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 784.237.751,-

Jumlah Belanja **Rp.2.387.826.801,-**

Defisit **Rp. 300.000.000,-**

dan untuk menutupi Defisit anggaran tersebut Pemkab OKU Selatan telah meminjam uang dari Bank Sumsel Cabang Pembantu Muaradua tanggal 13 Agustus 2004 dan hutang Pemkab OKU Selatan tersebut telah lunas dibayar kepada Bank Sumsel Cabang Pembantu Muaradua pada tanggal 27 Desember 2004 sehingga RPKK Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 dalam posisi Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan mempunyai tugas untuk mengumpulkan bahan penyusunan program, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah pengelolaan keuangan daerah, pengujian kebenaran penagihan dan penertiban Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan perangkat daerah Kabupaten dan Desa penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pemuda dan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana; pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang telah ada akan tetapi Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan tidak mempedomani ketentuan-ketentuan yang telah ada sehingga terdapat beberapa penggunaan dana RPKK yang tidak bisa dipertanggung jawabkan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- bahwa penggunaan dana RPKK Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 tersebut telah dilakukan pemeriksaan Audit Investigasi atas Realisasi Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) Kabupaten OKU Selatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan di mana terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan telah menyerahkan beberapa dana RPKK untuk Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Penjabat Bupati OKU Selatan Drs. Rusli Nawi. SDP. MSi Bin Nawi Singo Daud sebesar Rp. 593.985.250,- untuk biaya SPPD sebagai berikut :

Hal. 19 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Tgl	Setuju Bayar	Pembayar	Yang Menerima	Jumlah	Seharusnya dibayar	Selisih Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8
	SPPD konsultasi DAU dan DAK ke Jakarta tanggal 06 October 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 35.000.000	0	Rp. 35.000.000
2	Biaya SPPD transportasi Palembang-Jakarta dan biaya pembelian barang serta konsultasi DAU tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 49.035.250	Rp. 14.031.250	Rp. 35.004.000
3	SPPD untuk biaya pengrusan DAU dan DAK tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 29.450.000	0	Rp. 29.450.000
4	SPPD untuk biaya pengurusan dana ke Provinsi Sum-Sel tanggal 19 Agustus 2004	Drs. John Darwin, SE., MSf	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSI	Rp. 3.000.000	0	Rp. 3.000.000
5	SPPD untuk biaya mengikuti rapat koordinasi Bupati/Wali Kota Se-Sumsel dalam rangka konsolidasi dan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan tanggal 16 Agustus 2004.	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	M. Rahmatullah. STP	Rp. 5.000.000	0	Rp. 5.000.000
6	SPPD untuk biaya konsultasi dan rekonsiliasi dana dekonsentrasi ke Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian di Jakarta tanggal 16 Agustus 2004	Drs. John Darwin, SE., MSI	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., Msi.	Rp. 35.000.000	0	Rp. 35.000.000
7	SPPD untuk biaya Rapat Kerja Bupati OKU Selatan ke Provinsi Jambi	Drs. John Darwin, SE, MSI		Drs. John Darwin, SE, Msi.	Rp. 12.500.000	0	Rp. 12.500.000

Hal. 20 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 13 Mei 2004						
8	SPPD untuk biaya Konsultasi data PKB dan BBN ke Biro Keuangan dan Dspenda Palembang di Palembang tanggal 26 Juni 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi		Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 10.000.000	0	Rp. 10.000.000
9	SPPD untuk biaya konsultasi ke Provinsi Sum-Sel dalam rangka minta bantuan kendaraan dinas Anggota Dewan tanggal 29 Juni 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi		Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 1.000.000	0	Rp. 1.000.000
10	SPPD untuk biaya konsultasi dan bantuan dari Kabupaten OKU di Baturaja tanggal 20 Juli 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi		Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 1.000.000	0	Rp. 1.000.000
11	SPPD untuk biaya konsultasi mengenai DAU dan DAK ke Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan pengurusan DAU	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 35.000.000	Rp. 5.100.300	Rp. 29.899.701
12	SPPD untuk biaya mengikuti rapat kerja Kepala Daerah se Indonesia dalam rangka persiapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 30.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 25.000.000
13	SPPD untuk biaya Perjalanan dinas ke Prabumulih dan Jakarta dan operasional selama di Jakarta 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 30.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 25.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	SPPD untuk biaya Rekonsiliasi data DAU dan DAK TAHUN ANGGARAN 2004 ke Departemen Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Kimpraswil 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 20.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000
15	SPPD untuk biaya perjalanan dinas kunjungan kerja ke Provinsi Jambi 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 25.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 20.000.000
16	SPPD untuk biaya konsultasi rencana penerimaan dana untuk Tahun Anggaran 2005 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 25.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 20.000.000
17	SPPD untuk biaya konsultasi rencana penerimaan dana untuk Tahun Anggaran 2005 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 25.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 20.000.000
18	SPPD untuk biaya konsultasi rencana penerimaan dana untuk Tahun Anggaran 2005 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 20.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000
19	SPPD untuk biaya konsultasi rencana penerimaan dana untuk Tahun Anggaran 2005 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM.	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 20.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000
20	SPPD untuk biaya menghadiri dan menandatangani MOU tentang bahasa dan sastra di Sekayu 08 September 2004	Drs. John Darwin,	Drs. Rakhmat Surya	Drs. John Darwin, SE, Msi.	Rp. 15.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 12.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SPPD untuk biaya menyampaikan laporan/paparan permasalahan Pemilu Legislatif serta laporan khusus pendaftaran pemilih serta persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 10.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 7.500.000
22	SPPD untuk biaya menghadiri rapat Kerja Bupati/Wali Kota se Sumatera Selatan 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 10.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 7.500.000
23	SPPD untuk biaya menghadiri peresmian Stadion Utama Glora Sriwijaya 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 15.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 12.500.000
24	SPPD untuk biaya perjalanan dinas konsultasi ke Kantor Gubernur dan BKD Provinsi Sumatera Selatan 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 5.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
25	SPPD untuk biaya Perjalanan dinas menghadap Gubernur Sumatera Selatan 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 5.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
26	SPPD untuk biaya perjalanan dinas konsultasi ke Gubernur Sumatera Selatan tentang tunjangan Jabatan, Design Kantor Bupati dan Rencana Kunjungan Kerja Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 5.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
27	SPPD untuk biaya Konsultasi dengan Bappenas di Jakarta	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 30.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 25.000.000

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 08 September 2004						
28	SPPD untuk biaya perjalanan dinas rapat evaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Daerah ke Jakarta dan Konsultasi DAU ke Dirjen Anggaran dan Departemen Dalam Negeri 05 April 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi		Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 25.000.000	Rp. 10.828.000	Rp. 14.172.000
29	SPPD untuk biaya Upacara Pembukaan Festival Sriwijaya ke 13 hari jadi Kota Palembang ke 1321 tanggal 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 15.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 12.500.000
30	SPPD untuk biaya Konsultasi ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 08 September 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi	Drs. Rakhmat Surya Effendi, MM	Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 10.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 7.500.000
31	SPPD untuk biaya Rekonsiliasi dan konsultasi perhitungan DAU tahun 2005 tanggal 22 April 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi		Drs. John Darwin, SE., MSi	Rp. 20.000.000	Rp. 11.689.500	Rp. 8.310.500
32	SPPD untuk biaya Bantuan perjalanan dinas Bupati OKU Selatan dan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan tanggal 25 Maret 2004	Drs. John Darwin, SE., MSi		Drs. Herman Azedi	Rp. 8.500.000	Rp. 6.000.000	Rp. 2.500.000
33	SPPD untuk biaya konsultasi dalam rangka data PPh 21 Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam tahun 2004 ke Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertambangan	Drs. John Darwin, SE., MSi		On. John Darwin, SE., MSi	Rp. 9.500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 7.500.000

Hal. 24 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 26 Juli 2004						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

bahwa pengeluaran dana SPPD tersebut diatas yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. John Darwin, SE., MSi Bin H. Malison Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan selaku atasan pemegang kas yang memerintahkan pemegang kas saksi Drs. Rakhmat Surya Efendi, MM Bin RA. Rahman untuk mengeluarkan uang SPPD tersebut lalu setelah uangnya dikeluarkan uang SPPD tersebut diterima oleh Terdakwa Drs. John Darwin, SE., MSi Bin H. Malison dan oleh Terdakwa uang SPPD tersebut diserahkan kepada Penjabat Bupati OKU Selatan Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud sebesar Rp. 593.985.250 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) seharusnya biaya SPPD tersebut hanyalah sebesar Rp. 117.149.050,- (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 476.836.200,-(empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang tidak didukung bukti-bukti pengeluaran atau pertanggung jawaban yang lengkap dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 27 ayat (1) dan (2), Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (5) serta Pasal 50 serta Keputusan Bupati OKU Selatan No : 77/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004, seharusnya Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan tidak menyetujui pembayaran dan menerima dana SPPD yang pembayarannya melebihi dari ketentuan yang ada akan tetapi dana SPPD tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Penjabat Bupati OKU Selatan dengan tidak ppematuhi peraturan yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa Drs. John Darwin, SE., MSi Bin H. Malison Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan telah menerima dan mengeluarkan dana RPKK Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 untuk uang muka (Down Payment/DP) pembelian kendaraan dinas Pemkab OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 berupa 2 (dua) unit Mitsubishi New Kuda Grandia oc, 5 (lima)

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mitsubishi New Kuda Diamond 1600 cc, 1 (satu) unit Mitsubishi L-300 Pick Up BED sebesar Rp. 258.800.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa atas perintah Penjabat Bupati OKU Selatan dimasukkan kedalam rekening Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud di Bank Sumsel Cabang Pembantu Muaradua No. Rekening 154-01-00833 sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa Drs. John Darwin, SE., Msi Bin H. Malison kepada Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud secara tunai, uang yang diterima oleh Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud tersebut sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) telah dipergunakan olehnya untuk dana operasional selaku Penjabat Bupati OKU Selatan yang antara lain digunakan :

- untuk pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan senilai Rp. 5.000.000,-, Kwitansi tanggal 22 April 2004 yang menanda tangani kwitansi Hi.A. Rohim.
- untuk pelunasan pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan sebanyak 7500 unit @ Rp. 5.750, sebesar Rp. 38.125.000,-, Kwitansi tanggal 29 April 2004 yang menanda tangani kwitansi Hi. A. Rohim.
- untuk pembayaran pembelian peluru senilai Rp. 200.000,- Kwitansi tanggal 29 April 2004 yang menanda tangani kwitansi Emi.
- untuk pembayaran instalasi kabel rumah-gedung/IKR-G di Jl. W. Pangku No.I Muaradua sebesar Rp. 104.000,- Kwitansi tanggal 10 Mei 2004 yang menanda tangani kwitansi Subagio Baturaja.
- untuk pembayaran Karang Taruna Desa Bandar Agung sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 yang menanda tangani kwitansi Susworo.
- untuk pembayaran pembelian 10.000 bibit ikan sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 20 Mei 2004 yang menanda tangani kwitansi Susworo.
- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati ke Talang Kemang Desa Simpangan sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Mei 2004 yang menanda tangani kwitansi Drs. Herman Azedi.

- untuk pembayaran bantuan pembinaan Tim Sepak Bola Desa Banding Agung sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 yang menanda tangani kwitansi Susworo.
- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Tunggal Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 2.500.000,-, Kwitansi tanggal 23 Mei 2004 yang menanda tangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran bantuan peserta Muktamar NU Ke 31 di Asrama Haji Solo sebesar Rp. 3.000.000,-, Kwitansi tanggal 27 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi Ali Fuad.
- untuk pembayaran pembelian alat olah raga Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-, Kwitansi tanggal 28 Mei 2004 yang menandatangani kwitansi Ahsin Dani Simpang Sender.
- untuk pembayaran bantuan pengajian akbar Haflah Wisuda Khodmil Qur'an ke VII tahun 2004 di Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-, Kwitansi tanggal 3 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi H. Ali Fuad.
- untuk pembelian 50 sak semen Baturaja di Muaradua sebesar Rp. 1.750.000,-, Kwitansi tanggal 18 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Toko Logam Muaradua.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa Se-Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 10.000.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Syahrial Husni, S.Sos.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa Se-Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 11.000.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Emroni, HB. S.Sos.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa Se-Kecamatan Muaradua Kisam sebesar Rp. 12.500.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Camat Muaradua Kisam.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Simpang sebesar Rp. 5.000.000,- Kwitansi tanggal 23 Juni 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 3.500.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Agus Salim.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Mekakau Ilir sebesar Rp. 4.500.000,-, Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Camat Mekakau Ilir.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Runjung sebesar Rp. 9.000.000,-, Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Joni Rafles Camat Buay Runjung.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Banding Agung sebesar Rp. 15.000.000,-, Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Subagio, S.Sos Camat Banding Agung.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Pulau Beringin sebesar Rp. 9.500.000,-, Kwitansi tanggal 21 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Camat Pulau Beringin.
- untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Kisam Tinggi sebesar Rp. 7.500.000,-, Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Alkodri Camat Kisam Tinggi.
- untuk pembayaran bantuan ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Gemiung Jaga Raga sebesar Rp. 750.000,-, Kwitansi tanggal 24 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Arbi Jauhari Simpang.
- untuk pembayaran turnamen bola volly Kecamatan Banding Agung di Desa Sipatuhu sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 25 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Rustansi Sipatuhu.
- untuk pembayaran bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Madura Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 27 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi Kades Madura Buay Sandang Aji.
- untuk ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 4.500.000,-, Kwitansi tanggal 30 Juni 2004 yang menanda tangani kwitansi H. Ujang Kotaway.

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran Bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Kuripan sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 3 Juli 2004 yang menanda tangani kwitansi Romli RK Kuripan.
- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Depeer sebesar Rp. 1.500.000,-, Kwitansi tanggal 21 Juli 2004 yang menanda tangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Air Bunga Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 13 Juli 2004 yang menanda tangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran bantuan ormas perguruan Paku Banten DPC OKU Selatan sebesar Rp. 5.000.000,-, Kwitansi tanggal 11 Juli 2004 yang menanda tangani kwitansi Sarwani MDR Muaradua.
- untuk pembayaran perlengkapan Pol PP sebesar Rp. 1.102.500,-, Kwitansi tanggal 6 Agustus 2004 yang menanda tangani kwitansi Toko Sriwijaya Palembang. Nota dari Toko Sriwijaya sebesar Rp. 1.102.500,- yang menanda tangani kwitansi Toko Sriwijaya Palembang.
- untuk bantuan pembinaan ojek Banding Agung sebesar Rp. 2.500.000,-, Kwitansi tanggal 13 Agustus 2004 yang menanda tangani kwitansi MN Ciknang Banding Agung. untuk pembayaran pembelian bibit ikan 10.000 ekor untuk dilepas Gubernur di Danau Ranau sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 4 Agustus 2004 yang menanda tangani kwitansi Usman MU Muaradua.
- untuk pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo kayu profil lapis kaca bening 2 mm sejumlah 7500 unit @ Rp. 5.750,- sebesar Rp. 43.125.000,-, Kwitansi tanggal 8 Agustus 2004 yang menanda tangani kwitansi Kartini Furnitur Bandar Lampung.
- untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Sumberingin Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 25 Agustus 2004 yang menanda tangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran bantuan untuk kegiatan generasi muda Karang Taruna Sinar Marga dan Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Desa Sinar Marga masing-masing Rp. 1.000.000 sejumlah Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 15 September 2004 yang menanda tangani kwitansi Sutarman Sinar Marga.

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran pembinaan Karang Taruna dan kelompok pengajian Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 29 September 2004 yang menanda tangani kwitansi Habibullah SA Bungin Campang.
- untuk pembayaran bantuan perbaikan jalan Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 2.000.000,-, Kwitansi tanggal 29 September 2004 yang menanda tangani kwitansi Habibullah SA Bungin Campang.
- untuk pembayaran Topi anggota DPRD 30 buah, topi camat 10 buah, topi kepala dinas + staf 15 buah sebesar Rp. 1.375.000,-, Kwitansi tanggal 6 Oktober 2004 yang menanda tangani kwitansi Toko Sriwijaya Palembang.
- untuk pembayaran bantuan masjid At-Takwa Desa Kota Way sebesar Rp. 4.000.000,-, Kwitansi tanggal 02 Nopember 2004 yang menanda tangani kwitansi H. Ujang Kotaway.
- untuk pembayaran bantuan pembinaan kelompok tani "Ingin Maju" Desa Gunung Cahya sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 22 Nopember 2004 yang menanda tangani kwitansi A. Dayuni MBL. Muaradua.
- untuk pembayaran untuk kelompok tani Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-, Kwitansi tanggal 26 Nopember 2004 yang menandatangani kwitansi Honip Muaradua.
- untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi untuk korban Pemkab OKU Selatan di Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 4.000.000,-, Kwitansi tanggal 27 Nopember 2004 yang menanda tangani kwitansi Sunadi Muaradua.
- untuk pembayaran bantuan masjid Miftahul Jannah Desa Sido Mulyo Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-, Kwitansi tanggal 13 Desember 2004 yang menanda tangani kwitansi AB. Gofur Simpang.
- untuk pembayaran bantuan rehab masjid At-Takwa Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-, Kwitansi tanggal 16 September 2004 yang menanda tangani kwitansi Manzili Muaradua.
- untuk pembayaran 100 keramik 30 X 30 sebesar Rp. 3.500.000,-, Kwitansi tanggal 14 September 2004 yang menanda tangani kwitansi Toko Besi Logam Muaradua.

Hal. 30 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran 6 (enam) buah mesin generator Sumo. SQ 1000 RRC sebesar Rp. 3.000.000,-, Kwitansi tanggal 17 Nopember 2004 yang menanda tangani kwitansi Toko Alek Muaradua.

Perbuatan Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan yang telah memberikan dana RPKK yang diperuntukkan untuk uang muka pembelian kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran kepada Drs. Rusli Nawi. SDP. MSi Bin Nawi Singo Daud itu telah dipergunakannya untuk operasional Penjabat Bupati OKU Selatan, perbuatan Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No : 105 Tahun 2000 Pasal 27 ayat (1) (2) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 50, seharusnya Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan tidak mengeluarkan dan menyerahkan uang muka untuk pembelian kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten OKU Selatan kepada Penjabat Bupati OKU Selatan Drs. Rusli Nawi. SDP. MSi Bin Nawi Singo Daud karena dana RPKK tersebut bukan diperuntukkan biaya operasional Penjabat Bupati OKU Selatan.

3. Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan sekretariat Daerah Kabupaten OKU tidak melakukan pemeriksaan terhadap catatan pemegang secara priodik sehingga pada penutupan Buku Kas Umum per 31 Desember 2004 terdapat angan fisik uang sebesar Rp. 8.013.616,- (delapan juta tiga belas ribu enam ratus enam belas rupiah) hal ini dikarenakan adanya penerimaan pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah yang belum dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 39 ayat (7), seharusnya Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan melakukan pemeriksaan pembukuan keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKU Selatan secara berkala akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

- bahwa dari hasil pemeriksaan Audit Investigasi atas Realisasi Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2004 No : LAP-777/PW07/5/2006 tanggal 07 Maret 2006 oleh BPKP telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 743.649.816,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam belas rupiah) yang meliputi :
 - Penggunaan dana RPKK Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 476.836.200,- yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran atau pertanggung jawaban yang lengkap dan sah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 serta adanya penetapan tarif perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan.
 - Terdapat bukti untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan dinas pada tahun 2004 sebesar Rp. 258.800.000,- yang digunakan untuk kegiatan Penjabat Bupati dan tidak didukung bukti pertanggung jawabannya.
 - Terdapat kekurangan fisik uang kas sebesar Rp. 8.013.616,- karena adanya penerimaan pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah yang tidak dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU).
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Drs. Rusli Nawi. SDP. Msi Bin Nawi Singo Daud sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 743.649.816,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., MSi Bin H. MALISON sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 28 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. John Darwin, SE.,MSI Bin H. Malison terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 743.649-816,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) secara tanggung renteng antara Terdakwa Drs. John Darwin, SE.,MSI Bin H. Malison dengan Drs. Rusli Mawi, SDP. MSi Bin Nawu Singo Daud, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 58 Tahun 2004 tentang Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
 2. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor: 75/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Penetapan Biaya Operasional bagi pejabat Bupati, Eselon II, Eselon III dan Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
 3. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 07 April 2004 tentang Penunjukan Pejabat yang di Beri Wewenang untuk Menandatangani Usul Penetapan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Perintah membayar Uang dan Daftar Penguji Atas Nama Bupati OKU Selatan.

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampiran Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
5. Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 05/BAU/BS/2005. 154.300.0002 tanggal 27 Januari 2005 dengan jumlah Rp. 557.800.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Belanja Administrasi umum, belanja pemeliharaan dan belanja modal dan perlengkapan sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan di Muaradua.
6. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan beserta lampiran No :921/008/KEU/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2005.
7. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No : 77/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas keluar Daerah dan dalam Daerah Tahun Anggaran 2004.
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. LBUM/03/27441 tanggal 23 Maret 2005.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. LBUM/03/25477 tanggal 14 Desember 2004.
10. Rekening Koran Pemda OKU Selatan periode 01 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 pada Bank Sumsel Cab. Pembantu Muaradua No. Rekening 1543000001.
11. Rekening Koran Pemda OKU Selatan periode 01 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2005 pada Bank Sumsel Cab. Pembantu Muaradua No. Rekening 1543000003.
- 12.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan Keuangan dan Kesra kepada Kepala Bagian Keuangan Setda OKU Selatan tentang Pengelolaan dan Tertib Administrasi Keuangan tanggal 05 September 2004.
- 13.1 (satu) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 131.26-14 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- 14.1 (satu) buah buku tabungan Pesirah Bank Sum-Sel, No. Rekening 154-0100833 Capem Muaradua An. Drs. Rusli Nawi, Msi, alamat : Perum Bukit Sejahtera Polygon Blok AL-6 Palembang.
- 15.1 (satu) lembar Keputusan Penjabat Bupati OKU Selatan No : 13/05/KPTS/OS/2004 tanggal 02 Maret 2004 tentang Pemberhentian dan

Hal. 34 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dan Daftar Lampiran Keputusan Bupati OKU Selatan No : 13/05/KPTS/OS/2004 tanggal 02 Maret 2004.

- 16.1 (satu) lembar photo copy slip penyeteroran tabungan Bank Sumsel tanggal 8 September 2004, No. Rekening 154.01.00833 An. Drs. Rusli Nawi. SDP., MSi sejumlah Rp. 240.000.000,-.
- 17.2 (dua) lembar daftar pencairan cek uang RPKK Tahun 2004, dana RPKK tahun 2004 Kabupaten OKU Selatan rekening Bank Sumsel No. 15430000001 tanggal 26 Juli 2006.
- 18.53 (lima puluh tiga) lembar copy cek dari Bank Sumsel Cab. Pembantu Muaradua pencairan dana RPKK Kabupaten OKU Selatan pada rekening No. 15430000001.
19. Buku Kas Pembantu Pengeluaran SPPD Tahun Anggaran 2004.
20. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Bantuan Dana Tahun Anggaran 2004.
21. Kwitansi No.—Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004, jumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembayaran biaya SPPD konsultasi DAU dan DAK ke Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005.
22. Kwitansi No. 32 Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004 beserta lampiran-lampiran jumlah Rp. 49. 035.250.- untuk Pembayaran Biaya Transportasi Palembang-Jakarta dan biaya pembelian barang serta konsultasi Dana DAU Tahun 2005.
23. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004 jumlah Rp. 29.450.000.- untuk pembayaran biaya pengurusan DAU dan DAK Tahun 2005.
24. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 19 Agustus 2004 jumlah Rp.3.000.000.- untuk pembayaran biaya Pengurus Dana ke Provinsi Sumsel.
25. Kwitansi No. —Tahun Dinas 2004 tanggal 16 Agustus 2004 jumlah Rp. 5.000.000.- untuk pembayaran biaya mengikuti rapat koordinasi Bupati/ Walikota se Sumsel dalam rangka Konsolidasi Bidan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
26. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 16 Agustus 2004 jumlah Rp. 4.000.000.- untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi Data DAU & DAK T.A. 2005 ke Departemen Dalam Negeri, Dept. Keuangan Dept. Kimpraswil.
27. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 1043/ST/OS/2004 tanggal 26 Juli 2004.

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 16 Agustus 2004 jumlah Rp. 35.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi dan Rekonsiliasi data Dana Dekonsentrasi ke Dept. Kesehatan, Dept. Keuangan, Dept. Pertanian di Jakarta.
29. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 13 Mei 2004 jumlah Rp. 12.500.000.- untuk pembayaran biaya Rapat Kerja Bupati OKU Selatan ke Provinsi Jambi.
30. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 26 Juni 2004 jumlah Rp. 10.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Data PKB dan BBNKB ke Biro Keuangan dan Dispenda di Palembang.
31. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 29 Juni 2004 jumlah Rp. 1.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi ke Propinsi dalam rangka minta bantuan Kendaaraan Dinas Anggota Dewan.
32. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 20 Juli 2004 jumlah Rp. 1.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi Dana Bantuan dari Kabupaten OKU di Baturaja.
33. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 25 September 2004 jumlah Rp. 35.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi mengenai DAU dan DAK ke Dept Keuangan dan Depdagri dan Pengurusan DAU dan DAK Tahun 2005.
34. Surat Tugas Nomor: 2278/ST/II/2004 tanggal 23 September 2004.
35. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 2278 /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 September 2004.
36. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran biaya perjalanan Dinas ke Prabumulih, Jakarta dan opsioanal selama di Jakarta.
37. Surat Tugas Nomor : 1049/ST/II/2004 tanggal 20 Juli 2004.
38. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1049 /SPPD/KDH/2004 tanggal 20 Juli 2004.
39. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi data DAU dan DAK T.A 2004 ke Depdagri, Depkeu dan Dept Kompraswil.
40. Surat Tugas Nomor: 1042/ST/II/2004 tanggal 26 Juli 2004.
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1042 /SPPD/KDH/2004 tanggal 26 Juli 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas kunjungan kerja ke Propinsi Jambi.
43. Surat Tugas Nomor: -----/ST/II/2004 tanggal 13 Mei 2004.
44. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 13 Mei 2004.
45. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
46. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: ----- /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
47. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
48. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : — /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
49. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
50. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
51. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: ----- /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
53. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 15.000.000.- untuk pembayaran biaya menghadiri MOU tentang bahasa dan sastra di Sekayu.
54. Surat Tugas Nomor: 1070/ST/II/2004 tanggal 28 Juli 2004.
55. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1070/SPPD/KDH/2004 tanggal 28 Juli 2004.
56. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 10.000.000.- untuk pembayaran biaya menyampaikan laporan/paparan permasalahan pemilu legislatif serta laporan khusus pendaftaran pemilih serta persiapan Pemilu Presiden dan Wapres.
57. Surat Tugas Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 13 Mei 2004.

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: —/SPPD/KDH/2004 tanggal 13 Mei 2004.
59. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 10.000.000.-untuk pembayaran biaya mengikuti Rapat Kerja Bupati/ Walikota se Sumatera Selatan.
60. Surat Tugas Nomor: 561/ST/II/2004 tanggal 21 Juni 2004.
61. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/KDH/2004 tanggal 21 Juni 2004.
62. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 15.000.000.-untuk pembayaran biaya menghadiri peresmian Stadion Utama Glora Sriwijaya.
63. Surat Tugas Nomor: 591/ST/II/2004 tanggal 24 Juni 2004.
64. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/KDH/2004 tanggal 24 Juni 2004.
65. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp.5.000.000.-untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Konsultasi ke Kantor Gubernur dan BKD Propinsi Sumsel.
66. Surat Tugas Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 05 Pebruari 2004.
67. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: —/SPPD/KDH/2004 tanggal 05 Pebruari 2004.
68. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp.5.000.000.-untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas menghadap Gubernur Sumsel.
69. Surat Tugas Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
70. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: —/SPPD/KDH/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
71. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 30.000.000.-untuk pembayaran biaya mengikuti Rapat Kerja Kepala Daerah se Indonesia dalam rangka persiapan pemilihan Presiden dan Wapres.
72. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 446/ST/II/2004 Tanggal 28 Mei 2004.
73. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 28 Mei 2004.
74. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 5.000.000.-untuk pembayaran biaya Perjalan Dinas Konsultasi ke Gubernur Sumsel tentang Tunjangan Jabatan/ Desighn Kantor Bupati

Hal. 38 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencana Tunjangan Kunjungan kerja Gubernur Sumsel ke Kabupaten Oku Selatan.

75. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 28/ST/II/2004 tanggal 15 Maret 2004.
76. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi dengan BAPENAS di JAKARTA.
77. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 533/ST/II/2004 tanggal 14 Juni 2004.
78. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 14 Juni 2004.
79. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 07 Mei 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penjabat Kepala Daerah.
80. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 090/ST/II/2004 tanggal 24 April 2004.
81. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 24 April 2004.
82. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/OS/2004 tanggal 24 April 2004.
83. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 24 April 2004.
84. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 15.000.000.- untuk pembayaran biaya Upacara Pembukaan Festival Sriwijaya ke-13 dan hari jadi Kota Palembang ke-1321
85. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 521/ST/II/2004 tanggal 10 Juni 2004.
86. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 10 Juni 2004.
87. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 10.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi ke Badan Pengawasan Daerah Propinsi Sumsel.
88. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor : 924/ST/II/2004 tanggal 12 Juli 2004.
89. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 12 Juli 2004.

Hal. 39 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 22 April 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi dan Konsultasi perhitungan DAU tahun 2005.
91. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 17 April 2004.
92. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 17 April 2004.
93. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 25 Maret 2004 jumlah Rp. 8.500.000.- untuk pembayaran biaya perjalanan Dinas Bupati OKU Selatan dan Kepala Dinas Pariwisata ke Jakarta dalam rangka pengembangan kesejahteraan dalam rangka pengembangan pariwisata Sumatera Selatan.
94. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 26 Maret 2004.
95. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 26 Maret 2004.
96. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 20 Juli 2004 jumlah Rp. 1.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi dalam rangka Rekonsiliasi data PPH Pasal 21 SDA Minyak Bumi dan gas alam tahun Anggaran 2004 ke Dept Keuangan, Depdagri dan Pertambangan Energi.
97. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 1003/ST/OS/2004 tanggal 20 Juli 2004.
98. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 1003 /SPPD/KDH/2004 tanggal 20 Juli 2004.
99. Kwitansi No. 291 Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004 untuk pembayaran Down Payment (DP) pembelian 2 unit Mitshubishi New Kuda Grandia 1600 cc, 5 Unit Mitshubishi new Kuda Diamond 1600 cc, 1 Unti Mitshubishi New Kuda Diamond 1600 cc, 1 Unti Mitshubishi L-300 Pick Up Plat BED sesuai dengan perjanjian No : 027/2560/III/2004 tanggal 30 September 2004.
100. Kwitansi tanggal 22 April 2004 untuk pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan senilai Rp. 5.000.000,-.
101. Kwitansi tanggal 29 April 2004 untuk pelunasan pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan sebanyak 7500 unit @ Rp. 5.750, sebesar Rp. 38.125.000,-.
102. Kwitansi tanggal 29 April 2004 untuk pembayaran pembelian peluru senilai Rp. 200.000,-.

Hal. 40 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Kwitansi tanggal 10 Mei 2004 untuk pembayaran instalasi kabel rumah-gedung/IKR-G di Jl. W. Pangku No.1 Muaradua sebesar Rp. 104.000,-
104. Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 untuk pembayaran Karang Taruna Desa Bandar Agung sebesar Rp. 1.000.000,-.
105. Kwitansi tanggal 20 Mei 2004 untuk pembayaran pembelian 10.000 bibit ikan sebesar Rp. 2.000.000,-.
106. Kwitansi tanggal 19 Mei 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati ke Talang Kemang Desa Simpangan sebesar Rp. 1.000.000,-.
107. Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 untuk pembayaran bantuan pembinaan Tim Sepak Bola Desa Banding Agung sebesar Rp. 2.000.000,-.
108. Kwitansi tanggal 23 Mei 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Tunggal Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 2.500.000,-.
109. Kwitansi tanggal 27 Mei 2004 untuk pembayaran bantuan peserta Mukhtar NU Ke 31 di Asrama Haji Solo sebesar Rp. 3.000.000,-.
110. Kwitansi tanggal 30 Mei 2004 untuk pembayaran pembelian alat olahraga Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-.
111. Kwitansi tanggal 3 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan pengajian akbar Hafiah Wisuda Khodmil Qur'an ke VII tahun 2004 di Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-.
112. Kwitansi tanggal 18 Juli 2004 untuk pembelian 50 sak semen Baturaja di Muaradua sebesar Rp. 1.750.000,-.
113. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 10.000.000,-.
114. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 11.000.000,-.
115. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Muaradua Kisam sebesar Rp. 12.500.000,-.
116. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Simpang sebesar Rp. 5.000.000,-.
117. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 3.500.000,-.
118. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Mekakau Ilir sebesar Rp. 4.500.000,-.
119. Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Runjung sebesar Rp. 9.000.000,-.

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Banding Agung sebesar Rp. 15.000.000,-.
121. Kwitansi tanggal 21 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Pulau Beringin sebesar Rp. 9.500.000,-.
122. Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Kisam Tinggi sebesar Rp. 7.500.000,-.
123. Kwitansi tanggal 24 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Gemiung Jaga Raga sebesar Rp. 750.000,-.
124. Kwitansi tanggal 25 Juni 2004 untuk pembayaran turnamen bola volly Kecamatan Banding Agung di Desa Sipatuhu sebesar Rp. 2.000.000,-.
125. Kwitansi tanggal 27 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Madura Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 2.000.000,-.
126. Kwitansi tanggal 30 Juni 2004 untuk ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 4.500.000,-.
127. Kwitansi tanggal 3 Juli 2004 untuk pembayaran bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Kuripan sebesar Rp. 2.000.000,-.
128. Kwitansi tanggal 21 Juli 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Depeer sebesar Rp. 1.500.000,-.
129. Kwitansi tanggal 13 Juli 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Air Bunga Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 2.000.000,-.
130. Kwitansi tanggal 11 Juli 2004 untuk pembayaran bantuan Ormas Perguruan Paku Banten DPC OKU Selatan sebesar Rp. 5.000.000,-.
131. Kwitansi tanggal 6 Agustus 2004 untuk pembayaran perlengkapan Pol PP sebesar Rp. 1.102.500,-.
132. Nota dari Toko Sriwijaya sebesar Rp. 1.102.500,-.
133. Kwitansi tanggal 13 Agustus 2004 untuk bantuan pembinaan ojek Banding Agung sebesar Rp. 2.500.000,-.
134. Kwitansi tanggal 4 Agustus 2004 untuk pembayaran pembelian bibit ikan 10.000 ekor untuk dilepas Gubernur di Danau Ranau sebesar Rp. 2.000.000,-.
135. Kwitansi tanggal 8 Agustus 2004 untuk pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo kayu profil lapis kaca bening 2 mm sejumlah 7500 unit @ Rp. 5.750,- sebesar Rp. 43.125.000,-.

Hal. 42 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Kwitansi tanggal 25 Agustus 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Sumberingin Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 1.000.000,-.
137. Kwitansi tanggal 15 September 2004 untuk pembayaran bantuan untuk kegiatan generasi muda Karang Taruna Sinar Marga dan Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Desa Sinar Marga, masing-masing Rp. 1.000.000 sejumlah Rp. 2.000.000,-.
138. Kwitansi tanggal 29 September 2004 untuk pembayaran pembinaan Karang Taruna dan kelompok pengajian Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-.
139. Kwitansi tanggal 29 September 2004 untuk pembayaran bantuan perbaikan Jalan Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 2.000.000,-.
140. Kwitansi tanggal 6 Oktober 2004 untuk pembayaran Topi anggota DPRD 30 buah, topi camat 10 buah, topi kepala dinas + staf 15 buah sebesar Rp. 1.375.000,-.
141. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2004 untuk pembayaran bantuan Masjid At-Takwa Desa Kota Way sebesar Rp. 4.000.000,-.
142. Kwitansi tanggal 22 Nopember 2004 untuk pembayaran bantuan pembinaan kelompok tani "Ingin Maju" Desa Gunung Cahya sebesar Rp. 1.000.000,-.
143. Kwitansi tanggal 26 Nopember 2004 untuk pembayaran untuk kelompok tani Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-.
144. Kwitansi tanggal 27 Nopember 2004 untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi untuk korban Pemkab OKU Selatan di Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 4.000.000,-.
145. Kwitansi tanggal 13 Desember 2004 untuk pembayaran bantuan Masjid Miftahul Jannah Desa Sido Mulyo Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-.
146. Kwitansi tanggal 16 September 2004 untuk pembayaran bantuan rehab Masjid At-Takwa Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-.
147. Kwitansi tanggal 14 September 2004 untuk pembayaran 100 keramik 30 x 30 sebesar Rp. 3.500.000,-.
148. Kwitansi tanggal 17 Nopember 2004 untuk pembayaran 6 (enam) buah mesin generator Sumo. SQ 1000 RRC sebesar Rp. 3.000.000,-.
149. Buku Kas Umum Kabupaten OKU Selatan tahun 2004.
149. Buku Kas Umum Kabupaten OKU Selatan tahun 2005.

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151. Surat perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda 4 (empat) keperluan pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.

152. 1 (satu) Bundel Surat perjanjian pembelian kendaraan Roda 4 (empat) beserta bukti pembayaran antara PT. Lautan Berlian Utama Motor Palembang dengan Pemkab. OKU Selatan TA. 2004 dan TA. 2005.

Agar Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 152 dikembalikan kepada Pemkab OKU Selatan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 146/Pid.B/2007/PN.BTA. tanggal 18 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHN DARWIN, SE, Msi Bin H. MALISON tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum Primair maupun Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabat ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 58 Tahun 2004 tentang Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
 2. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor: 75/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Penetapan Biaya Operasional bagi pejabat Bupati, Eselon II, Eselon III dan Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
 3. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 07 April 2004 tentang Penunjukan Pejabat yang di Beri Wewenang untuk Menandatangani Usul Penetapan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Perintah membayar Uang dan Daftar Penguji Atas Nama Bupati OKU Selatan.
 4. Lampiran Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
 5. Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 05/BAU/BS/2005. 154.300.0002 tanggal 27 Januari 2005 dengan jumlah Rp. 557.800.000,- (lima ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Belanja Administrasi umum, belanja pemeliharaan dan belanja modal dan perlengkapan sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan di Muaradua.
6. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan beserta lampiran No :921/008/KEU/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2005.
 7. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No : 77/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas keluar Daerah dan dalam Daerah Tahun Anggaran 2004.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. LBUM/03/27441 tanggal 23 Maret 2005.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. LBUM/03/25477 tanggal 14 Desember 2004.
 10. Rekening Koran Pemda OKU Selatan periode 01 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 pada Bank Sumsel Cab. Pembantu Muaradua No. Rekening 1543000001.
 11. Rekening Koran Pemda OKU Selatan periode 01 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2005 pada Bank Sumsel Cab. Pembantu Muaradua No. Rekening 1543000003.
 - 12.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan Keuangan dan Kesra kepada Kepala Bagian Keuangan Setda OKU Selatan tentang Pengelolaan dan Tertib Administrasi Keuangan tanggal 05 September 2004.
 - 13.1 (satu) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 131.26-14 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
 - 14.1 (satu) buah buku tabungan Pesirah Bank Sum-Sel, No. Rekening 154-0100833 Capem Muaradua An. Drs. Rusli Nawi, Msi, alamat : Perum Bukit Sejahtera Polygon Blok AL-6 Palembang.
 - 15.1 (satu) lembar Keputusan Penjabat Bupati OKU Selatan No : 13/05/KPTS/OS/2004 tanggal 02 Maret 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dan Daftar Lampiran Keputusan Bupati OKU Selatan No : 13/05/KPTS/OS/2004 tanggal 02 Maret 2004.
 - 16.1 (satu) lembar photo copy slip penyetoran tabungan Bank Sumsel tanggal 8 September 2004, No. Rekening 154.01.00833 An. Drs. Rusli Nawi. SDP., MSi sejumlah Rp. 240.000.000,-.

Hal. 45 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.2 (dua) lembar daftar pencairan cek uang RPKK Tahun 2004, dana RPKK tahun 2004 Kabupaten OKU Selatan rekening Bank Sumsel No. 15430000001 tanggal 26 Juli 2006.
- 18.53 (lima puluh tiga) lembar copy cek dari Bank Sumsel Cab. Pembantu Muaradua pencairan dana RPKK Kabupaten OKU Selatan pada rekening No. 15430000001.
19. Buku Kas Pembantu Pengeluaran SPPD Tahun Anggaran 2004.
20. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Bantuan Dana Tahun Anggaran 2004.
21. Kwitansi No.—Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004, jumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembayaran biaya SPPD konsultasi DAU dan DAK ke Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005.
22. Kwitansi No. 32 Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004 beserta lampiran-lampiran jumlah Rp. 49. 035.250.- untuk Pembayaran Biaya Transportasi Palembang-Jakarta dan biaya pembelian barang serta konsultasi Dana DAU Tahun 2005.
23. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004 jumlah Rp. 29.450.000.- untuk pembayaran biaya pengurusan DAU dan DAK Tahun 2005.
24. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 19 Agustus 2004 jumlah Rp.3.000.000.- untuk pembayaran biaya Pengurus Dana ke Provinsi Sumsel.
25. Kwitansi No. —Tahun Dinas 2004 tanggal 16 Agustus 2004 jumlah Rp. 5.000.000.- untuk pembayaran biaya mengikuti rapat koordinasi Bupati/ Walikota se Sumsel dalam rangka Konsolidasi Bidan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
26. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 16 Agustus 2004 jumlah Rp. 4.000.000.- untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi Data DAU & DAK T.A. 2005 ke Departemen Dalam Negeri, Dept. Keuangan Dept. Kimpraswil.
27. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 1043/ST/OS/2004 tanggal 26 Juli 2004.
28. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 16 Agustus 2004 jumlah Rp. 35.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi dan Rekonsiliasi data Dana Dekonsentrasi ke Dept. Kesehatan, Dept. Keuangan, Dept. Pertanian di Jakarta.
29. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 13 Mei 2004 jumlah Rp. 12.500.000.- untuk pembayaran biaya Rapat Kerja Bupati OKU Selatan ke Provinsi Jambi.



30. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 26 Juni 2004 jumlah Rp. 10.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Data PKB dan BBNKB ke Biro Keuangan dan Dispenda di Palembang.
31. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 29 Juni 2004 jumlah Rp. 1.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi ke Propinsi dalam rangka minta bantuan Kendaaraan Dinas Anggota Dewan.
32. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 20 Juli 2004 jumlah Rp. 1.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi Dana Bantuan dari Kabupaten OKU di Baturaja.
33. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 25 September 2004 jumlah Rp. 35.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi mengenai DAU dan DAK ke Dept Keuangan dan Depdagri dan Pengurusan DAU dan DAK Tahun 2005.
34. Surat Tugas Nomor: 2278/ST/II/2004 tanggal 23 September 2004.
35. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 2278 /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 September 2004.
36. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran biaya perjalanan Dinas ke Prabumulih, Jakarta dan opsioanal selama di Jakarta.
37. Surat Tugas Nomor : 1049/ST/II/2004 tanggal 20 Juli 2004.
38. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1049 /SPPD/KDH/2004 tanggal 20 Juli 2004.
39. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi data DAU dan DAK T.A 2004 ke Depdagri, Depkeu dan Dept Kompraswil.
40. Surat Tugas Nomor: 1042/ST/II/2004 tanggal 26 Juli 2004.
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1042 /SPPD/KDH/2004 tanggal 26 Juli 2004.
42. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas kunjungan kerja ke Propinsi Jambi.
43. Surat Tugas Nomor: -----/ST/II/2004 tanggal 13 Mei 2004.
44. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 13 Mei 2004.
45. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.



46. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: ----- /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
47. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp.20.000.000.-untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
48. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : — /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
49. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp.20.000.000.-untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
50. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
51. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp.25.000.000.-untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: ----- /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
53. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp.15.000.000.-untuk pembayaran biaya menghadiri MOU tentang bahasa dan sastra di Sekayu.
54. Surat Tugas Nomor: 1070/ST/II/2004 tanggal 28 Juli 2004.
55. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1070/SPPD/KDH/2004 tanggal 28 Juli 2004.
56. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp.10.000.000.-untuk pembayaran biaya menyampaikan laporan/paparan permasalahan pemilu legislatif serta laporan khusus pendaftaran pemilih serta persiapan Pemilu Presiden dan Wapres.
57. Surat Tugas Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 13 Mei 2004.
58. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: —/SPPD/KDH/2004 tanggal 13 Mei 2004.
59. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 10.000.000.-untuk pembayaran biaya mengikuti Rapat Kerja Bupati/ Walikota se Sumatera Selatan.
60. Surat Tugas Nomor: 561/ST/II/2004 tanggal 21 Juni 2004.
61. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/KDH/2004 tanggal 21 Juni 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 15.000.000.- untuk pembayaran biaya menghadiri peresmian Stadion Utama Glora Sriwijaya.
63. Surat Tugas Nomor: 591/ST/II/2004 tanggal 24 Juni 2004.
64. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/KDH/2004 tanggal 24 Juni 2004.
65. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 5.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Konsultasi ke Kantor Gubernur dan BKD Propinsi Sumsel.
66. Surat Tugas Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 05 Pebruari 2004.
67. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: —/SPPD/KDH/2004 tanggal 05 Pebruari 2004.
68. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 5.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas menghadap Gubernur Sumsel.
69. Surat Tugas Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
70. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: —/SPPD/KDH/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
71. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran biaya mengikuti Rapat Kerja Kepala Daerah se Indonesia dalam rangka persiapan pemilihan Presiden dan Wapres.
72. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 446/ST/II/2004 Tanggal 28 Mei 2004.
73. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 28 Mei 2004.
74. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 5.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalan Dinas Konsultasi ke Gubernur Sumsel tentang Tunjangan Jabatan/ Desighn Kantor Bupati dan rencana Tunjangan Kunjungan kerja Gubernur Sumsel ke Kabupaten Oku Selatan.
75. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 28/ST/II/2004 tanggal 15 Maret 2004.
76. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi dengan BAPENAS di JAKARTA.

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2009



77. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 533/ST/II/2004 tanggal 14 Juni 2004.
78. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 14 Juni 2004.
79. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 07 Mei 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penjabat Kepala Daerah.
80. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 090/ST/II/2004 tanggal 24 April 2004.
81. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 24 April 2004.
82. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/OS/2004 tanggal 24 April 2004.
83. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 24 April 2004.
84. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 15.000.000.- untuk pembayaran biaya Upacara Pembukaan Festival Sriwijaya ke-13 dan hari jadi Kota Palembang ke-1321
85. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 521/ST/II/2004 tanggal 10 Juni 2004.
86. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 10 Juni 2004.
87. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 10.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi ke Badan Pengawasan Daerah Propinsi Sumsel.
88. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor : 924/ST/II/2004 tanggal 12 Juli 2004.
89. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 12 Juli 2004.
90. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 22 April 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi dan Konsultasi perhitungan DAU tahun 2005.
91. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 17 April 2004.
92. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 17 April 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 25 Maret 2004 jumlah Rp. 8.500.000.- untuk pembayaran biaya perjalanan Dinas Bupati OKU Selatan dan Kepala Dinas Pariwisata ke Jakarta dalam rangka pengembangan kesejahteraan dalam rangka pengembangan pariwisata Sumatera Selatan.
94. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 26 Maret 2004.
95. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 26 Maret 2004.
96. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 20 Juli 2004 jumlah Rp. 1.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi dalam rangka Rekonsiliasi data PPH Pasal 21 SDA Minyak Bumi dan gas alam tahun Anggaran 2004 ke Dept Keuangan, Depdagri dan Pertambangan Energi.
97. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 1003/ST/OS/2004 tanggal 20 Juli 2004.
98. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 1003 /SPPD/KDH/2004 tanggal 20 Juli 2004.
99. Kwitansi No. 291 Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004 untuk pembayaran Down Payment (DP) pembelian 2 unit Mitshubishi New Kuda Grandia 1600 cc, 5 Unit Mitshubishi new Kuda Diamond 1600 cc, 1 Unti Mitshubshi New Kuda Diamond 1600 cc, 1 Unti Mitshubshi L-300 Pick Up Plat BED sesuai dengan perjanjian No : 027/2560/III/2004 tanggal 30 September 2004.
100. Kwitansi tanggal 22 April 2004 untuk pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan senilai Rp. 5.000.000,-.
101. Kwintansi tanggal 29 April 2004 untuk pelunasan pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan sebanyak 7500 unit @ Rp. 5.750, sebesar Rp. 38.125.000,-.
102. Kwitansi tanggal 29 April 2004 untuk pembayaran pembelian peluru senilai Rp. 200.000,-.
103. Kwitansi tanggal 10 Mei 2004 untuk pembayaran instalasi kabel rumah-gedung/IKR-G di Jl. W. Pangku No.1 Muaradua sebesar Rp. 104.000,-
104. Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 untuk pembayaran Karang Taruna Desa Bandar Agung sebesar Rp. 1.000.000,-.
105. Kwitansi tanggal 20 Mei 2004 untuk pembayaran pembelian 10.000 bibit ikan sebesar Rp. 2.000.000,-.

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Kwitansi tanggal 19 Mei 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati ke Talang Kemang Desa Simpangan sebesar Rp. 1.000.000,-.
107. Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 untuk pembayaran bantuan pembinaan Tim Sepak Bola Desa Banding Agung sebesar Rp. 2.000.000,-.
108. Kwitansi tanggal 23 Mei 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Tunggal Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 2.500.000,-.
109. Kwitansi tanggal 27 Mei 2004 untuk pembayaran bantuan peserta Mukhtar NU Ke 31 di Asrama Haji Solo sebesar Rp. 3.000.000,-.
110. Kwitansi tanggal 30 Mei 2004 untuk pembayaran pembelian alat olahraga Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-.
111. Kwitansi tanggal 3 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan pengajian akbar Hafidh Wisuda Khodmil Qur'an ke VII tahun 2004 di Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-.
112. Kwitansi tanggal 18 Juli 2004 untuk pembelian 50 sak semen Baturaja di Muaradua sebesar Rp. 1.750.000,-.
113. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 10.000.000,-.
114. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 11.000.000,-.
115. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Muaradua Kisam sebesar Rp. 12.500.000,-.
116. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Simpang sebesar Rp. 5.000.000,-.
117. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 3.500.000,-.
118. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Mekakau Ilir sebesar Rp. 4.500.000,-.
119. Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Runjung sebesar Rp. 9.000.000,-.
120. Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Banding Agung sebesar Rp. 15.000.000,-.
121. Kwitansi tanggal 21 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Pulau Beringin sebesar Rp. 9.500.000,-.
122. Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Kisam Tinggi sebesar Rp. 7.500.000,-.

Hal. 52 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Kwitansi tanggal 24 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Gemiung Jaga Raga sebesar Rp. 750.000,-.
124. Kwitansi tanggal 25 Juni 2004 untuk pembayaran turnamen bola volly Kecamatan Banding Agung di Desa Sipatuhu sebesar Rp. 2.000.000,-.
125. Kwitansi tanggal 27 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Madura Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 2.000.000,-.
126. Kwitansi tanggal 30 Juni 2004 untuk ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 4.500.000,-.
127. Kwitansi tanggal 3 Juli 2004 untuk pembayaran bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Kuripan sebesar Rp. 2.000.000,-.
128. Kwitansi tanggal 21 Juli 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Depeer sebesar Rp. 1.500.000,-.
129. Kwitansi tanggal 13 Juli 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Air Bunga Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 2.000.000,-.
130. Kwitansi tanggal 11 Juli 2004 untuk pembayaran bantuan Ormas Perguruan Paku Banten DPC OKU Selatan sebesar Rp. 5.000.000,-.
131. Kwitansi tanggal 6 Agustus 2004 untuk pembayaran perlengkapan Pol PP sebesar Rp. 1.102.500,-.
132. Nota dari Toko Sriwijaya sebesar Rp. 1.102.500,-.
133. Kwitansi tanggal 13 Agustus 2004 untuk bantuan pembinaan ojek Banding Agung sebesar Rp. 2.500.000,-.
134. Kwitansi tanggal 4 Agustus 2004 untuk pembayaran pembelian bibit ikan 10.000 ekor untuk dilepas Gubernur di Danau Ranau sebesar Rp. 2.000.000,-.
135. Kwitansi tanggal 8 Agustus 2004 untuk pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo kayu profil lapis kaca bening 2 mm sejumlah 7500 unit @ Rp. 5.750,- sebesar Rp. 43.125.000,-.
136. Kwitansi tanggal 25 Agustus 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Sumberingin Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 1.000.000,-.
137. Kwitansi tanggal 15 September 2004 untuk pembayaran bantuan untuk kegiatan generasi muda Karang Taruna Sinar Marga dan Ibu-ibu

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengajian Majelis Taklim Desa Sinar Marga, masing-masing Rp. 1.000.000 sejumlah Rp. 2.000.000,-.
138. Kwitansi tanggal 29 September 2004 untuk pembayaran pembinaan Karang Taruna dan kelompok pengajian Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-.
139. Kwitansi tanggal 29 September 2004 untuk pembayaran bantuan perbaikan Jalan Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 2.000.000,-.
140. Kwitansi tanggal 6 Oktober 2004 untuk pembayaran Topi anggota DPRD 30 buah, topi camat 10 buah, topi kepala dinas + staf 15 buah sebesar Rp. 1.375.000,-.
141. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2004 untuk pembayaran bantuan Masjid At-Takwa Desa Kota Way sebesar Rp. 4.000.000,-.
142. Kwitansi tanggal 22 Nopember 2004 untuk pembayaran bantuan pembinaan kelompok tani "Ingin Maju" Desa Gunung Cahya sebesar Rp. 1.000.000,-.
143. Kwitansi tanggal 26 Nopember 2004 untuk pembayaran untuk kelompok tani Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-.
144. Kwitansi tanggal 27 Nopember 2004 untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi untuk korban Pemkab OKU Selatan di Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 4.000.000,-.
145. Kwitansi tanggal 13 Desember 2004 untuk pembayaran bantuan Masjid Miftahul Jannah Desa Sido Mulyo Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-.
146. Kwitansi tanggal 16 September 2004 untuk pembayaran bantuan rehab Masjid At-Takwa Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-.
147. Kwitansi tanggal 14 September 2004 untuk pembayaran 100 keramik 30 x 30 sebesar Rp. 3.500.000,-.
148. Kwitansi tanggal 17 Nopember 2004 untuk pembayaran 6 (enam) buah mesin generator Sumo. SQ 1000 RRC sebesar Rp. 3.000.000,-.
149. Buku Kas Umum Kabupaten OKU Selatan tahun 2004.
149. Buku Kas Umum Kabupaten OKU Selatan tahun 2005.
151. Surat perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda 4 (empat) keperluan pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
152. 1 (satu) Bundel Surat perjanjian pembelian kendaraan Roda 4 (empat) beserta bukti pembayaran antara PT. Lautan Berlian Utama Motor Palembang dengan Pemkab. OKU Selatan TA. 2004 dan TA. 2005.

Hal. 54 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Nihil kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2008/PN.BTA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Oktober 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Oktober 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja pada tanggal 25 September 2008 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Oktober 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Judex Facti tidak menerapkan peraturan atau menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa ketentuan peraturan hukum yang tidak ditetapkan sebagaimana mestinya tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari keputusannya yaitu :

Dalam kasus ini telah terbukti adanya tindak korupsi dengan dapat dibuktikan adanya keterangan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Setyo Margono, AK.MM, saksi Drs. Rusli Nawi. SDP. M.Si, saksi Drs. Rahmat Surya Effendi, MM, saksi Drs. Yuzarni.S.Sos, saksi Ruswan, SE, alat bukti surat yang diajukan di persidangan akan tetapi Judex Facti berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Drs. JOHN DARWIN, SE., M.Si Bin H. MALISON tidak menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dana-dana yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Bendaharawan/Pemegang kas yaitu saksi Drs. Rahmat Surya



Effendi sebesar Rp. 593.985.250,- adalah atas perintah Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa sebanyak 33 lembar kwitansi dan dana-dana tersebut telah dipergunakan untuk biaya-biaya perjalanan dinas Penjabat Bupati OKU Selatan dan pejabat-pejabat lainnya bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka Judex Facti berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

- Bahwa mengenai dana RPKK sebesar Rp.240.000.000,- yang telah ditransfer ke rekening saksi Drs. Rusli Nawi. SDP. M.Si, telah dibenarkan oleh saksi Drs. Rusli Nawi. SDP. M.Si namun dana-dana tersebut bukan untuk pembelian kendaraan dinas atau mobil tetapi untuk operasional Penjabat Bupati dan dana-dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan tugas-tugas pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka Judex Facti berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi atau tidak terbukti. Bahwa pertimbangan Judex Facti adalah keliru karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti sebagai berikut :
- Berdasarkan Buku Kas Kab. OKU Selatan pada tanggal 6 Oktober 2004 telah dikeluarkan dana -sebesar Rp. 258.800.000,- (bukti kas no. 291 tanggal 6 Oktober 2004) untuk pembayaran uang muka atas pembelian 9 (sembilan) kendaraan dinas dengan surat perjanjian jual beli No. 027/2560/III/2004 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.294.000.000,-.
- Berdasarkan kwitansi-kwitansi penggunaan Dana RPKK TA. 2004 untuk biaya perjalanan dinas (SPPD sebanyak 33 yang dipermasalahkan dalam kasus ini) sebesar Rp. 476.836,200,- tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran atau pertanggungjawaban yang lengkap dan sah serta adanya penetapan tarif perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan di mana menurut kwitansi pembayaran telah dibayar sebesar Rp. 593.985.250,- seharusnya yang dibayar adalah sebesar Rp. 117.149.050,- sehingga terdapat selisih lebih pembayaran/tanpa bukti lengkap sebesar Rp. 476.836.200,- (33 kwitansi SPPD yang dipermasalahkan dalam kasus ini telah terurai dalam barang bukti dan bukti surat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan "Surat Perintah Membayar (SPMU) Pemerintah Kab. OKU Selatan No : 05/BAU/BS/2005. 154,300.0002 tanggal 27 Januari 2005 dengan jumlah Rp. 557.800.000,- untuk belanja administrasi umum, belanja pemeliharaan dan belanja modal dan perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan di Muaradua.
- Berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. LBUM/03/27441 tanggal 23 Maret 2005 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. LBUM/03/25477 tanggal 14 Desember 2004 adalah bukti kwitansi pembayaran Pemkab OKU Selatan kepada PT. Lautan Berlian Utama Motor Palembang untuk pembelian 9 (sembilan) kendaraan dinas dengan surat perjanjian jual beli No. 027/2560/III/2004 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.294.000.000,-.
- Berdasarkan 1 (satu) buah buku tabungan Pesirah Bank Sum-Sel, No. Rekening 154-0100833 Capem Muaradua An. Drs. Rusli Nawi, M.Si, alamat: Perum Bukit Sejahtera Polygon Blok AL-6 Palembang pada tanggal 8 September 2004 telah menerima uang sebesar Rp. 240.000.000,-.
- Berdasarkan keterangan saksi Drs. Rahmat Surya Effendi, MM selaku pemegang kas telah mengeluarkan dana RPKK untuk beberapa biaya perjalanan dinas (SPPD) dari 33 kali kwitansi yang dipermasalahkan dalam perkara ini dengan nilai sebesar Rp. 593.985.250,- selebihnya dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa juga saksi mengeluarkan uang SPPD tersebut itu atas perintah Terdakwa sekaligus Terdakwa yang menerimanya juga saksi telah mengeluarkan uang muka pembelian kendaraan dinas sebesar Rp. 258.800.000,- pada tanggal 6 Oktober 2004 dengan bukti kas nomor 291 dan uang tersebut telah saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Berdasarkan keterangan saksi Drs. Yuzarni. AR, S.Sos Bin Abdul Roni menerangkan benar bahwa pada TA. 2005 saksi pernah mengeluarkan pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil dinas untuk operasional Pemkab. OKU Selatan yaitu sebesar Rp. 258.800.000,- yang saksi keluarkan berdasarkan SPMU No : 005/BAU/B5/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang diterima oleh Ruswan, SE dengan jumlah seluruhnya Rp. 557.800.000,- (termasuk DP Mobil Rp. 258.800.000) selaku Plt. Kasubag

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Pemkab OKU Selatan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPMU) No : 05/BAU/B5/2005 -154.300.0002 tanggal 27 Januari 2005 yang dalam pasal 2.01.04.3.09.01.1 untuk angkutan darat bermotor sebesar Rp. 258.800.000,-.

- Berdasarkan keterangan saksi Ruswan, SE Bin Ali Sehar menerangkan bahwa saksi telah melakukan pembayaran kepada PT. Lautan Berlian Utama Motor Palembang untuk kendaraan dinas Pemkab OKU Selatan berupa 3 unit Kuda Grandia, 5 unit Kuda Diamond dan 1 unit L 300 Pick up, sesuai dengan kontrak perjanjian No : 027/2560/III/2004 pada tanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp. 258.800.000,-.
- Berdasarkan keterangan saksi Drs. Rusli Nawi, SDP.M.Si Bin Nawi Singo Daud menerangkan bahwa saksi memang benar telah menerima dana RPKK untuk biaya perjalanan dinas (SPPD) sesuai yang saksi tandatangani SPPDnya karena ada beberapa SPPD yang saksi tidak ketahui dan mengeluarkan SPPD tersebut serta saksi tidak pernah menerima uangnya akan tetapi besar dana SPPD yang diterima sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No : 77/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penetapan standar biaya perjalanan dinas keluar daerah dan dalam daerah tahun anggaran 2004 selebih dari itu Terdakwa tidak menerimanya sedangkan untuk dana RPKK sebesar Rp. 240.000.000,- yang telah dimasukkan ke dalam rekening No. Rekening 154-0100833 Capem Muaradua An. Drs. Rusli Nawi, M.Si, alamat : Perum Bukit Sejahtera Polygon Blok AL-6 Palembang pada tanggal 8 September 2004 telah menerima uang sebesar Rp. 240.000.000,- diakui saksi dan uang tersebut telah digunakan saksi untuk biaya operasionalnya selaku Penjabat Bupati OKU Selatan dan saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut untuk uang muka pembayaran kendaraan dinas Pemkab OKU Selatan TA. 2004 juga saksi tidak mengakui ada menerima lagi uang tunai sebesar Rp. 18.800.000,- dari Terdakwa.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Drs. John Darwin, SE.Msi Bin H. Malison menerangkan bahwa penggunaan dana RPKK tahun 2004 Kab. OKU Selatan untuk biaya perjalanan dinas sebanyak 33

Hal. 58 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali (kwitansi ini terurai dalam barang bukti dan bukti surat) sebesar Rp. 593.985.250,- telah diserahkan semuanya kepada saksi Drs. Rusli Nawi, SDP.Msi selaku Penjabat Bupati OKU Selatan baik di kantor maupun di rumah dinasny dan Terdakwa tidak mempunyai bukti tanda terima atau kwitansi juga Terdakwa telah mentransfer uang sebanyak Rp. 240.000.000,- rekening 154-0100833 Capem Muaradua An. Drs. Rusli Nawi, Msi pada tanggal 8 September 2004 di mana uang tersebut saksi ambil dari uang muka untuk pembelian 9 unit kendaraan dinas Pemkab OKU Selatan sebesar Rp. 258.800.000,-, uang sebesar Rp. 18.800.000,- telah diserahkan saksi secara tunai kepada saksi Drs. Rusli Nawi, SDP.Msi akan tetapi tidak didukung dengan bukti.

- Berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Setyo Margono, AK.,MM menerangkan bahwa saksi telah mengaudit perhitungan RPKK Kabupaten OKU selatan dan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 743.649.816,- sesuai dengan laporan hasil audit investigasi atas Realisasi Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) OKU Selatan tahun 2004 No. LAP-777/PW 07/V/2006 tanggal 7 Maret 2006.

Dengan demikian bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan saksi Rahmat Surya Effendi untuk mengeluarkan dana RPKK guna beberapa biaya perjalanan dinas (SPPD) dari 33 kali kwitansi yang dipermasalahkan sebesar Rp. 593.985.250,- (bukti surat kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Drs. Rahmat Surya Effendi dan Terdakwa sebanyak 33 lembar) telah menguntungkan Terdakwa karena uang tersebut Terdakwa yang menerimanya bukan diterima oleh pejabat yang melakukan perjalanan dinas dan berdasarkan keterangan saksi Rahmat Surya Effendi mengeluarkan uang sebesar Rp. 258.000.000,- untuk uang muka pembelian mobil dinas dan uang tersebut juga diterima oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uangnya telah ditransfer ke dalam rekening saksi Drs. Rusli Nawi, SDP.Msi sebesar Rp. 240.000.000,- dan Terdakwa telah menguntungkan saksi Drs. Rusli Nawi, SDP.Msi karena uang yang diserahkan atau diberikan tersebut bukanlah untuk operasional Penjabat Bupati OKU Selatan akan tetapi untuk alokasi uang muka pembelian kendaraan dinas Pemkab OKU Selatan dan uang tersebut

Hal. 59 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Drs. Rusli Nawi, SDP.Msi lain saksi Subagio, S.Sos Bin Sutarman, saksi Usman, MU Bin Muhamad Umar, saksi Alifuad Bin Anwar, saksi Habibullah Bin Syeh Ali, saksi Hanif Bin Abdul Rohman, saksi Muhamad Nur Cknang Bin Nata Marga, saksi Manzili Bin Mastuni, saksi Sarwani Bin Sukain, saksi H. Emroni Haji Baya, S.Son Bin Tambat, saksi Syahrial Husni, S.Sos Bin Cik Husin dan saksi Ahmad Dayuni Bin Madli sehingga perbuatan Terdakwa Drs. John Darwin, SE.Msi Bin H. Malison tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 716.836.200,-.

- II. Dalam pertimbangannya Judex Facti menyatakan bahwa pendapat saksi ahli dari Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan yaitu saksi Setyo Margono, AK.MM yang menyimpulkan terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam RPKK Kab. OKU Selatan ada penyimpangan khususnya mengenai penggunaan dana SPPD dan DP pembelian kendaraan dinas atau mobil telah dikesampingkannya hal mana Judex Facti berdasarkan keterangan saksi Drs. Rahmat Surya Effendi dan bukti surat berupa kwitansi penerimaan SPPD yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima dari bendaharawan/ Pemegang Kas, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa bahwa benar ia telah menerima uang atau dana-dana untuk kepentingan SPPD serta keterangan saksi Drs. Rusli Nawi, SDP.Msi hal tersebut ditandai dengan adanya 33 kwitansi penerimaan, serta dengan hasil evaluasi perhitungan RPKK Kabupaten OKU Selatan tahun 2004 oleh Gubernur Sumatera Selatan penggunaan dana RPKK tersebut telah sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada unsur kerugian keuangan negara sehingga Judex Facti menganggap Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan.

Pertimbangan Judex Facti ini keliru karena berdasarkan hasil Audit Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan atas permohonan Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja No : B- 994/N.6.14/Dek.3/07/2005 dan atas Surat Perintah Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumsel No : ST-4198/ PW.07/05/2005 tanggal 10 Oktober 2005 telah menurunkan Tim yang terdiri atas Roely Kadir, AK, Drs. Eko Praptomo, Setyo Margono, AK.MM, Stepanus Hananto, R, AK dan Hasanuddin melakukan audit sejak tanggal 13 Oktober 2005 sampai dengan 7 Maret 2006 yang mana hasil audit tersebut telah dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan hasil Audit Investigasi No : LAP-777/PW.07/05/2006 tanggal 07 Maret 2006 yang menerangkan hasil-hasilnya sebagai berikut :

1. Terdapat penggunaan Dana RPKK Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 476. 836.200,00,- yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran atau pertanggungjawaban yang lengkap dan sah serta adanya penetapan tarip perjalanan Dinas tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Terdapat bukti untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan dinas pada tahun 2004 sebesar Rp. 258.800.000,00,- yang digunakan untuk kegiatan Pejabat Bupati dan tidak didukung bukti pertanggungjawabannya.
3. Terdapat kekurangan fisik uang Kas sebesar Rp. 8.013.616,00,- karena adanya penerimaan pendapatan yang bersumber dari penerimaan asli daerah yang belum dibukukan dalam Buku Kas Umum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP tersebut terdapat penggunaan dana RPKK Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp. 476.836.200,00,- yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran uang yang lengkap dan sah.

Menurut Kwitansi Pembayaran	Rp. 93.985.250,00
Jumlah seharusnya dibayar	Rp. 17.149.050,00
Selisih lebih pembayaran tanpa bukti lengkap	Rp. 76.836.200,00

(Perincian pada Lampiran No.I) dari laporan hasil audit investigasi No.LAP-777/PW.7/05/2006 tanggal 07 Maret 2006.

Seharusnya pertanggung jawaban penggunaan dana disertai bukti-bukti pengeluaran mengacu pada :

- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 27 Ayat (1) setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan ayat (2) menyatakan setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (5) bahwa setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



yang menagih, dan Pasal 50 bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- Keputusan Bupati OKU Selatan No : 77/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penetapan standar Biaya Perjalanan Dinas keluar Daerah dan Dalam Daerah Tahun Anggaran 2004.
- Untuk lebih jelasnya termuat dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No : LAP-777/PW.07/05/2006 tanggal 07 Maret 2006 lampiran No. 1).

Bahwa terhadap pengeluaran untuk pembayaran uang perjalanan dinas (SPPD) sebanyak 33 kali kwitansi sebesar Rp. 593.985.250,- dan uang tersebut pengeluarannya tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran atau pertanggungjawaban yang lengkap serta penetapan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan pejabat-pejabat yang melakukan perjalanan dinas bahwa para pejabat tersebut tidak pernah menerima uang perjalanan dinas.

Dana sebesar Rp. 593.985.250,- dikeluarkan oleh saksi Drs. Rahmat Surya Effendi selaku Bendaharawan/Pemegang Kas dan uang tersebut menurut keterangan Terdakwa diserahkan kepada Penjabat Bupati dengan cara Terdakwa datang ke rumah Penjabat Bupati maupun di Kantor Penjabat Bupati akan tetapi penyerahan uang tersebut tidak didukung dengan bukti yang lengkap.

Bahwa terhadap pengeluaran untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan dinas tahun 2004 sebesar Rp. 258.800.000,- yang digunakan untuk kegiatan Penjabat Bupati OKU Selatan yang tidak didukung bukti pertanggung jawabannya hal ini dapat dilihat dengan alat bukti surat pada tanggal 6 Oktober 2004 dikeluarkan dana Rp. 258.800.000,- (bukti Kas No. 291 tanggal 6 Oktober 2004) untuk pembayaran uang muka atas pembelian 9 (sembilan) kendaraan dinas dengan surat perjanjian jual beli No : 027/2560/III/2004 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.294.000.000,00. dalam bukti kas keluar, dokumen yang ada hanya bukti intern dan tidak ada bukti ekstern pembayaran ke pihak rekanan. Dana sebesar Rp. 258.800.000,- diserahkan oleh Terdakwa kepada Penjabat Bupati dengan cara menyeter ke rekening pribadi Penjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati sebesar Rp. 240.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp. 18.800.000,- pemanfaatan atas dana tersebut tidak didukung bukti pengeluaran. Pada tanggal 28 Januari 2005 dikeluarkan dana untuk pembayaran uang muka (20%) kepada rekanan sebesar Rp. 258.800.000,- dengan bukti SPMU No : 05/BAU/BS/2005-154.300.0002 tanggal 27 Januari 2005 dan sisanya (80%) dibayar tanggal 06 April 2005 sebesar Rp. 1.035.200.000,- dengan bukti SPMU No : 01/BM/BT/2005 tanggal 05 April 2005. Bahwa walaupun saksi Drs. Rusli Nawi, SDP.MSi tidak mengakui adanya pemberian uang tunai dari saksi Drs. Jhon Darwin, SE.MSi Bin Malison sebesar Rp. 18.800.000,- akan tetapi uang muka pembelian kendaraan dinas sebesar Rp. 240.000.000,- telah diterima oleh saksi Drs. Rusli Nawi, SDP.MSi.

Seharusnya setiap penggunaan dana, mengacu pada :

- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 27 Ayat (1) setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Ayat (2) menyatakan setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 pasal 49 ayat (5) bahwa setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan Pasal 50 bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Hasil Audit tersebut telah dijelaskan oleh saksi ahli dari BPKP Setyo Margono, AK, MM dipersidangan yang menyatakan pada intinya telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 743.649.816,00 atas penggunaan dana RPKK Kab. OKU Selatan Tahun Anggaran 2004. Dengan demikian jelas bahwa penggunaan dana RPKK Kab. OKU Selatan Tahun Anggaran 2004 terjadi kerugian keuangan Negara.

III. Judex Facti keliru menerapkan Hukum Acara Pidana, hal mana terlihat:

Hal. 63 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti sah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu bukti surat yang dibuat oleh Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan No : LAP-777/PW.7/05/2006 tanggal 07 Maret 2006 yang merupakan petunjuk adanya kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp. 743.649.816,00

Dengan alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan di atas jelas bahwa putusan yang telah diambil Judex Facti adalah bukan putusan sebagai pembebasan murni (Vrijspraak) melainkan pembebasan tidak murni (Onziivere Vrijspraak) maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut dapat diajukan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas adalah jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan Jaksa Penuntut/Umum dapat membuktikan putusan bebas yang dikeluarkan Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni karena Judex Facti telah salah menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum, sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU 4/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam putusannya telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam arti materiel dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Dari fakta-fakta persidangan telah ternyata bahwa perbuatan tersangka/ Terdakwa dalam pengeluaran dana RPKK Kabupaten OKO Selatan sudah didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah serta tarif perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, yang bertentangan dengan PP 105 Tahun 2000, Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati OKU Selatan

Hal. 64 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.77/Kpts/Keu/2004 tanggal 31 Agustus 2004 dengan demikian perbuatan Terdakwa nyata merupakan perbuatan melawan hukum ;

2. Dapat dibenarkan Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 183, 184 dan seterusnya KUHAP atas aturan pembuktian juga Pasal 186 KUHAP tentang keterangan ahli saksi-saksi/ keterangan ahli Setyo Margono yang dikesampingkan oleh Judex Facti, padahal berdasarkan keterangan ahli dan saksi-saksi telah ternyata terbukti Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissetting Opinion) dari Anggota Majelis, yaitu H. Abbas Said, SH.MH. berpendapat bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar. Apalagi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja menurut pendapat dari H. Abbas Said, SH.MH. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak terdapat permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 146/Pid.B/2007/ PN.BTA. tanggal 18 September 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 146/Pid.B/2007/ PN.BTA. tanggal 25 September 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. John Darwin, SE.,M.Si Bin H. Malison tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. John Darwin, SE.,M.Si Bin H. Malison dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Drs. John Darwin, SE.,M.Si Bin H. Malison tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Drs. John Darwin, SE.,M.Si Bin H. Malison tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 58 Tahun 2004 tentang Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.

Hal. 66 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009



2. Surat Keputusan Buapti OKU Selatan Nomor: 75/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Penetapan Biaya Operasional bagi pejabat Bupati, Eselon II, Eselon III dan Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
3. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 07 April 2004 tentang Penunjukan Pejabat yang di Beri Wewenang untuk Menandatangani Usul Penetapan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Perintah membayar Uang dan Daftar Penguji Atas Nama Bupati OKU Selatan.
4. Lampiran Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
5. Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 05/BAU/BS/2005. 154.300.0002 tanggal 27 Januari 2005 dengan jumlah Rp. 557.800.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Belanja Administrasi umum, belanja pemeliharaan dan belanja modal dan perlengkapan sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan di Muaradua.
6. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan beserta lampiran No :921/008/KEU/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2005.
7. Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No : 77/KPTS/KEU/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas keluar Daerah dan dalam Daerah Tahun Anggaran 2004.
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. LBUM/03/27441 tanggal 23 Maret 2005.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. LBUM/03/25477 tanggal 14 Desember 2004.
10. Rekening Koran Pemda OKU Selatan periode 01 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 pada Bank Sumsel Cab. Pembantu Muaradua No. Rekening 1543000001.
11. Rekening Koran Pemda OKU Selatan periode 01 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2005 pada Bank Sumsel Cab. Pembantu Muaradua No. Rekening 1543000003.
- 12.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan Keuangan dan Kesra kepada Kepala Bagian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda OKU Selatan tentang Pengelolaan dan Tertib Administrasi Keuangan tanggal 05 September 2004.

- 13.1 (satu) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 131.26-14 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- 14.1 (satu) buah buku tabungan Pesirah Bank Sum-Sel, No. Rekening 154-0100833 Capem Muaradua An. Drs. Rusli Nawi, Msi, alamat : Perum Bukit Sejahtera Polygon Blok AL-6 Palembang.
- 15.1 (satu) lembar Keputusan Penjabat Bupati OKU Selatan No : 13/05/KPTS/OS/2004 tanggal 02 Maret 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dan Daftar Lampiran Keputusan Bupati OKU Selatan No : 13/05/KPTS/OS/2004 tanggal 02 Maret 2004.
- 16.1 (satu) lembar photo copy slip penyetoran tabungan Bank Sumsel tanggal 8 September 2004, No. Rekening 154.01.00833 An. Drs. Rusli Nawi. SDP., Msi sejumlah Rp. 240.000.000,-.
- 17.2 (dua) lembar daftar pencairan cek uang RPKK Tahun 2004, dana RPKK tahun 2004 Kabupaten OKU Selatan rekening Bank Sumsel No. 15430000001 tanggal 26 Juli 2006.
- 18.53 (lima puluh tiga) lembar copy cek dari Bank Sumsel Cab. Pembantu Muaradua pencairan dana RPKK Kabupaten OKU Selatan pada rekening No. 15430000001.
19. Buku Kas Pembantu Pengeluaran SPPD Tahun Anggaran 2004.
20. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Bantuan Dana Tahun Anggaran 2004.
21. Kwitansi No.—Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004, jumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembayaran biaya SPPD konsultasi DAU dan DAK ke Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005.
22. Kwitansi No. 32 Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004 beserta lampiran-lampiran jumlah Rp. 49. 035.250.- untuk Pembayaran Biaya Transportasi Palembang-Jakarta dan biaya pembelian barang serta konsultasi Dana DAU Tahun 2005.
23. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004 jumlah Rp. 29.450.000.- untuk pembayaran biaya pengurusan DAU dan DAK Tahun 2005.
24. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 19 Agustus 2004 jumlah Rp.3.000.000.- untuk pembayaran biaya Pengurus Dana ke Provinsi Sumsel.

Hal. 68 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 16 Agustus 2004 jumlah Rp. 5.000.000.- untuk pembayaran biaya mengikuti rapat koordinasi Bupati/ Walikota se Sumsel dalam rangka Konsolidasi Bidan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
26. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 16 Agustus 2004 jumlah Rp. 4.000.000.- untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi Data DAU & DAK T.A. 2005 ke Departemen Dalam Negeri, Dept. Keuangan Dept. Kimpraswil.
27. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 1043/ST/OS/2004 tanggal 26 Juli 2004.
28. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 16 Agustus 2004 jumlah Rp. 35.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi dan Rekonsiliasi data Dana Dekonsentrasi ke Dept. Kesehatan, Dept. Keuangan, Dept. Pertanian di Jakarta.
29. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 13 Mei 2004 jumlah Rp. 12.500.000.- untuk pembayaran biaya Rapat Kerja Bupati OKU Selatan ke Provinsi Jambi.
30. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 26 Juni 2004 jumlah Rp. 10.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Data PKB dan BBNKB ke Biro Keuangan dan Dispenda di Palembang.
31. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 29 Juni 2004 jumlah Rp. 1.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi ke Propinsi dalam rangka minta bantuan Kendaaraan Dinas Anggota Dewan.
32. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 20 Juli 2004 jumlah Rp. 1.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi Dana Bantuan dari Kabupaten OKU di Baturaja.
33. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 25 September 2004 jumlah Rp. 35.000.000.- untuk pembayaran biaya konsultasi mengenai DAU dan DAK ke Dept Keuangan dan Depdagri dan Pengurusan DAU dan DAK Tahun 2005.
34. Surat Tugas Nomor: 2278/ST/II/2004 tanggal 23 September 2004.
35. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 2278 /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 September 2004.
36. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran biaya perjalanan Dinas ke Prabumulih, Jakarta dan opsioanal selama di Jakarta.
37. Surat Tugas Nomor : 1049/ST/II/2004 tanggal 20 Juli 2004.

Hal. 69 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1049 /SPPD/KDH/2004 tanggal 20 Juli 2004.
39. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi data DAU dan DAK T.A 2004 ke Depdagri, Depkeu dan Dept Kompraswil.
40. Surat Tugas Nomor: 1042/ST/II/2004 tanggal 26 Juli 2004.
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1042 /SPPD/KDH/2004 tanggal 26 Juli 2004.
42. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas kunjungan kerja ke Propinsi Jambi.
43. Surat Tugas Nomor: -----/ST/II/2004 tanggal 13 Mei 2004.
44. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 13 Mei 2004.
45. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
46. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: ----- /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
47. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
48. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : — /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
49. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
50. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
51. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi Rencana Penerimaan Dana untuk Tahun Anggaran 2005.
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: ----- /SPPD/KDH/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
53. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 15.000.000.- untuk pembayaran biaya menghadiri MOU tentang bahasa dan sastra di Sekayu.

Hal. 70 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Tugas Nomor: 1070/ST/II/2004 tanggal 28 Juli 2004.
55. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1070/SPPD/KDH/2004 tanggal 28 Juli 2004.
56. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 10.000.000.-untuk pembayaran biaya menyampaikan laporan/paparan permasalahan pemilu legislatif serta laporan khusus pendaftaran pemilih serta persiapan Pemilu Presiden dan Wapres.
57. Surat Tugas Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 13 Mei 2004.
58. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: —/SPPD/KDH/2004 tanggal 13 Mei 2004.
59. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 10.000.000.-untuk pembayaran biaya mengikuti Rapat Kerja Bupati/Walikota se Sumatera Selatan.
60. Surat Tugas Nomor: 561/ST/II/2004 tanggal 21 Juni 2004.
61. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/KDH/2004 tanggal 21 Juni 2004.
62. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 15.000.000.-untuk pembayaran biaya menghadiri peresmian Stadion Utama Glora Sriwijaya.
63. Surat Tugas Nomor: 591/ST/II/2004 tanggal 24 Juni 2004.
64. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/KDH/2004 tanggal 24 Juni 2004.
65. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp.5.000.000.-untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Konsultasi ke Kantor Gubernur dan BKD Propinsi Sumsel.
66. Surat Tugas Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 05 Pebruari 2004.
67. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: —/SPPD/KDH/2004 tanggal 05 Pebruari 2004.
68. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp.5.000.000.-untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas menghadap Gubernur Sumsel.
69. Surat Tugas Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
70. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: —/SPPD/KDH/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.

Hal. 71 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran biaya mengikuti Rapat Kerja Kepala Daerah se Indonesia dalam rangka persiapan pemilihan Presiden dan Wapres.
72. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 446/ST/II/2004 Tanggal 28 Mei 2004.
73. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 28 Mei 2004.
74. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 5.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Konsultasi ke Gubernur Sumsel tentang Tunjangan Jabatan/ Design Kantor Bupati dan rencana Tunjangan Kunjungan kerja Gubernur Sumsel ke Kabupaten Oku Selatan.
75. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 28/ST/II/2004 tanggal 15 Maret 2004.
76. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi dengan BAPENAS di JAKARTA.
77. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 533/ST/II/2004 tanggal 14 Juni 2004.
78. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 14 Juni 2004.
79. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 07 Mei 2004 jumlah Rp. 25.000.000.- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penjabat Kepala Daerah.
80. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 090/ST/II/2004 tanggal 24 April 2004.
81. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 24 April 2004.
82. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/OS/2004 tanggal 24 April 2004.
83. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 24 April 2004.
84. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 15.000.000.- untuk pembayaran biaya Upacara Pembukaan Festival Sriwijaya ke-13 dan hari jadi Kota Palembang ke-1321

Hal. 72 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 521/ST/II/2004 tanggal 10 Juni 2004.
86. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 10 Juni 2004.
87. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlah Rp. 10.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi ke Badan Pengawasan Daerah Propinsi Sumsel.
88. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor : 924/ST/II/2004 tanggal 12 Juli 2004.
89. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090 /SPPD/KDH/2004 tanggal 12 Juli 2004.
90. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 22 April 2004 jumlah Rp. 20.000.000.- untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi dan Konsultasi perhitungan DAU tahun 2005.
91. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 17 April 2004.
92. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 17 April 2004.
93. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 25 Maret 2004 jumlah Rp. 8.500.000.- untuk pembayaran biaya perjalan Dinas Bupati OKU Selatan dan Kepala Dinas Pariwisata ke Jakarta dalam rangka pengembangan kesejahteraan dalam rangka pengembangan pariwisata Sumatera Selatan.
94. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: —/ST/II/2004 tanggal 26 Maret 2004.
95. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: — /SPPD/KDH/2004 tanggal 26 Maret 2004.
96. Kwitansi No. — Tahun Dinas 2004 tanggal 20 Juli 2004 jumlah Rp. 1.000.000.- untuk pembayaran biaya Konsultasi dalam rangka Rekonsiliasi data PPH Pasal 21 SDA Minyak Bumi dan gas alam tahun Anggaran 2004 ke Dept Keuangan, Depdagri dan Pertambangan Energi.
97. Surat Tugas Bupati OKU Selatan Nomor: 1003/ST/OS/2004 tanggal 20 Juli 2004.
98. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 1003 /SPPD/KDH/2004 tanggal 20 Juli 2004.
99. Kwitansi No. 291 Tahun Dinas 2004 tanggal 06 Oktober 2004 untuk pembayaran Doun Paynest (DP) pembelian 2 unit Mitshubishi New Kuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandia 1600 cc, 5 Unit Mitshubishi new Kuda Diamond 1600 cc, 1 Unti Mitshubshi New Kuda Diamond 1600 cc, 1 Unti Mitshubshi L-300 Pick Up Plat BED sesuai dengan perjanjian No : 027/2560/III/2004 tanggal 30 September 2004.

100. Kwitansi tanggal 22 April 2004 untuk pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan senilai Rp. 5.000.000,-.
101. Kwitansi tanggal 29 April 2004 untuk pelunasan pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo Bupati OKU Selatan sebanyak 7500 unit @ Rp. 5.750, sebesar Rp. 38.125.000,-.
102. Kwitansi tanggal 29 April 2004 untuk pembayaran pembelian peluru senilai Rp. 200.000,-.
103. Kwitansi tanggal 10 Mei 2004 untuk pembayaran instalasi kabel rumah-gedung/IKR-G di Jl. W. Pangku No.1 Muaradua sebesar Rp. 104.000,-
104. Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 untuk pembayaran Karang Taruna Desa Bandar Agung sebesar Rp. 1.000.000,-.
105. Kwitansi tanggal 20 Mei 2004 untuk pembayaran pembelian 10.000 bibit ikan sebesar Rp. 2.000.000,-.
106. Kwitansi tanggal 19 Mei 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati ke Talang Kemang Desa Simpangan sebesar Rp. 1.000.000,-.
107. Kwitansi tanggal 14 Mei 2004 untuk pembayaran bantuan pembinaan Tim Sepak Bola Desa Banding Agung sebesar Rp. 2.000.000,-.
108. Kwitansi tanggal 23 Mei 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Tunggal Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 2.500.000,-.
109. Kwitansi tanggal 27 Mei 2004 untuk pembayaran bantuan peserta Mukhtar NU Ke 31 di Asrama Haji Solo sebesar Rp. 3.000.000,-.
110. Kwitansi tanggal 30 Mei 2004 untuk pembayaran pembelian alat olahraga Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-.
111. Kwitansi tanggal 3 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan pengajian akbar Haflah Wisuda Khodmil Qur'an ke VII tahun 2004 di Desa Simpang Sender sebesar Rp. 500.000,-.
112. Kwitansi tanggal 18 Juli 2004 untuk pembelian 50 sak semen Baturaja di Muaradua sebesar Rp. 1.750.000,-.
113. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 10.000.000,-.
114. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 11.000.000,-.

Hal. 74 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Muaradua Kisam sebesar Rp. 12.500.000,-.
116. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Simpang sebesar Rp. 5.000.000,-.
117. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 3.500.000,-.
118. Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Mekakau Ilir sebesar Rp. 4.500.000,-.
119. Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Buay Runjung sebesar Rp. 9.000.000,-.
120. Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Banding Agung sebesar Rp. 15.000.000,-.
121. Kwitansi tanggal 21 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Pulau Beringin sebesar Rp. 9.500.000,-.
122. Kwitansi tanggal 26 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan operasional Kepala Desa se-Kecamatan Kisam Tinggi sebesar Rp. 7.500.000,-.
123. Kwitansi tanggal 24 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Gemiung Jaga Raga sebesar Rp. 750.000,-.
124. Kwitansi tanggal 25 Juni 2004 untuk pembayaran turnamen bola volly Kecamatan Banding Agung di Desa Sipatuhu sebesar Rp. 2.000.000,-.
125. Kwitansi tanggal 27 Juni 2004 untuk pembayaran bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Madura Kecamatan Buay Sandang Aji sebesar Rp. 2.000.000,-.
126. Kwitansi tanggal 30 Juni 2004 untuk ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 4.500.000,-.
127. Kwitansi tanggal 3 Juli 2004 untuk pembayaran bantuan kegiatan PKK dan Karang Taruna Desa Kuripan sebesar Rp. 2.000.000,-.
128. Kwitansi tanggal 21 Juli 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Talang Depeer sebesar Rp. 1.500.000,-.
129. Kwitansi tanggal 13 Juli 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Desa Air Bunga Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 2.000.000,-.

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Kwitansi tanggal 11 Juli 2004 untuk pembayaran bantuan Ormas Perguruan Paku Banten DPC OKU Selatan sebesar Rp. 5.000.000,-.
131. Kwitansi tanggal 6 Agustus 2004 untuk pembayaran perlengkapan Pol PP sebesar Rp. 1.102.500,-.
132. Nota dari Toko Sriwijaya sebesar Rp. 1.102.500,-.
133. Kwitansi tanggal 13 Agustus 2004 untuk bantuan pembinaan ojek Banding Agung sebesar Rp. 2.500.000,-.
134. Kwitansi tanggal 4 Agustus 2004 untuk pembayaran pembelian bibit ikan 10.000 ekor untuk dilepas Gubernur di Danau Ranau sebesar Rp. 2.000.000,-.
135. Kwitansi tanggal 8 Agustus 2004 untuk pembayaran pesanan pembuatan bingkai photo kayu profil lapis kaca bening 2 mm sejumlah 7500 unit @ Rp. 5.750,- sebesar Rp. 43.125.000,-.
136. Kwitansi tanggal 25 Agustus 2004 untuk pembayaran ongkos ojek rombongan Bupati OKU Selatan ke Sumberingin Kecamatan Buay Pemaca sebesar Rp. 1.000.000,-.
137. Kwitansi tanggal 15 September 2004 untuk pembayaran bantuan untuk kegiatan generasi muda Karang Taruna Sinar Marga dan Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Desa Sinar Marga, masing-masing Rp. 1.000.000 sejumlah Rp. 2.000.000,-.
138. Kwitansi tanggal 29 September 2004 untuk pembayaran pembinaan Karang Taruna dan kelompok pengajian Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-.
139. Kwitansi tanggal 29 September 2004 untuk pembayaran bantuan perbaikan Jalan Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang sebesar Rp. 2.000.000,-.
140. Kwitansi tanggal 6 Oktober 2004 untuk pembayaran Topi anggota DPRD 30 buah, topi camat 10 buah, topi kepala dinas + staf 15 buah sebesar Rp. 1.375.000,-.
141. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2004 untuk pembayaran bantuan Masjid At-Takwa Desa Kota Way sebesar Rp. 4.000.000,-.
142. Kwitansi tanggal 22 Nopember 2004 untuk pembayaran bantuan pembinaan kelompok tani "Ingin Maju" Desa Gunung Cahya sebesar Rp. 1.000.000,-.

Hal. 76 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. Kwitansi tanggal 26 Nopember 2004 untuk pembayaran untuk kelompok tani Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-.
 144. Kwitansi tanggal 27 Nopember 2004 untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi untuk korban Pemkab OKU Selatan di Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua sebesar Rp. 4.000.000,-.
 145. Kwitansi tanggal 13 Desember 2004 untuk pembayaran bantuan Masjid Miftahul Jannah Desa Sido Mulyo Kecamatan Simpang sebesar Rp. 1.000.000,-.
 146. Kwitansi tanggal 16 September 2004 untuk pembayaran bantuan rehab Masjid At-Takwa Desa Bumi Jaya sebesar Rp. 1.500.000,-.
 147. Kwitansi tanggal 14 September 2004 untuk pembayaran 100 keramik 30 x 30 sebesar Rp. 3.500.000,-.
 148. Kwitansi tanggal 17 Nopember 2004 untuk pembayaran 6 (enam) buah mesin generator Sumo. SQ 1000 RRC sebesar Rp. 3.000.000,-.
 149. Buku Kas Umum Kabupaten OKU Selatan tahun 2004.
 149. Buku Kas Umum Kabupaten OKU Selatan tahun 2005.
 151. Surat perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda 4 (empat) keperluan pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2004.
 152. 1 (satu) Bundel Surat perjanjian pembelian kendaraan Roda 4 (empat) beserta bukti pembayaran antara PT. Lautan Berlian Utama Motor Palembang dengan Pemkab. OKU Selatan TA. 2004 dan TA. 2005.
- Agar Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 152 dikembalikan kepada Pemkab OKU Selatan.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 03 Maret 2010** oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan H. Abbas Said, SH.MH.. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Dajajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

ttd/

H.M.Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd/

H. Abbas Said, SH.MH,

K e t u a :

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 78 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)